

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN**

**PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL DI KOTA YOGYAKARTA**

*(Studi Deskriptif kualitatif Peraturan Walikota Yogyakarta No. 77 Tahun 2013)*



**Disusun Oleh :**

**PETRUS INOSENSIUS NGGEBU**

**No. Mhs : 12520183**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**JENJANG STRATA 1 (S1)**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2016**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN**  
**PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL DI KOTA YOGYAKARTA**  
*(Studi Deskriptif kualitatif Peraturan Walikota Yogyakarta No. 77 Tahun 2013)*

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Derajat  
Kesarjanaan Jenjang Program Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu  
Pemerintahan**

**Disusun Oleh :**

**PETRUS INOSENSIUS NGGEBU**

**No. Mhs : 12520183**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**


**YOGYAKARTA**

**2016**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Yogyakarta, 29 Maret 2016



Petrus Inosensius nggebu  
NIM : 12520183

## HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DIPERTAHANKAN DI DEPAN TIM  
PENGUJI PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PADA SEKOLAH  
TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD” YOGYAKARTA

Hari : Rabu

Tanggal : 16 Maret 2016

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

### TIM PENGUJI

1. Dr. R. Widodo Triputro, M.M, M.Si : .....
2. Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si : .....
3. Drs. Sumarjono, M.Si : .....



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA  
STPMD “APMD”  
YOGYAKARTA  
2016**

## MOTTO

JADILAH SEPERTI PERAHU KAYU YANG LEPAS DI LAUTAN, SELALU DI  
HANTAM BADAI DAN OMBAK, SEMAKIN MAJU MENENTANG TERUS.

PERJUANGKAN DAN LAKUKANLAH HAL YANG BAIK SESUAI KEHENDAK  
TUHAN, BERMANFAAT UNTUK DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN, KARENA  
HIDUP TIDAK AKAN BERARTI APAPUN JIKA KITA BELUM BISA BERBAGI  
DENGAN SESAMA.

ALLAH SEBAGAI TONGGAK HIDUP BAGI MANUSIA, MAKA  
BERPEGANGLAH PADA DIA DISAAT MENGALAMI TANTANGAN HIDUP,  
BAIK SUSAH MAUPUN SENANG.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis menghaturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat serta berkat dan cinta kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Implementasi Kebijakan Pengendalian Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta (Studi Deskriptif Kualitatif Peraturan walikota Yogyakarta No. 77 Tahun 2013)** “ dengan baik tanpa kendala dan halangan apapun.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terlepas tanpa dukungan, bimbingan, dan bantuan lainnya dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos, M.Si selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP, M.A selaku ketua program studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta sekaligus dosen wali penulis.
3. Bapak Dr. R. Widodo Triputro, MM, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran dan masukan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian hingga akhir penulisan.
4. Bapak Drs. Sumarjono, M.Si selaku dosen penguji metodologi yang telah memberikan masukan dan kritikan yang mendidik bagi penulis untuk perbaikan skripsi ini

5. Bapak Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si selaku dosen penguji Isi/Teori yang telah memberikan masukan dan kritikan yang berharga bagi penulis untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Ibu Dosen pengajar program studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta
7. Ibu Dra. MC. Candra R.D, M.Si selaku pendamping UKM’ Katolik yang selalu memberi dukungan, doa, dan mendampingi penulis dalam setiap kegiatan Rohani.
8. Kepada Seluruh Karyawan STPMD “APMD” Yogyakarta yang selalu memberikan semangat bagi penulis.
9. Kepada pemerintah Kota Yogyakarta selaku obyek penelitian dalam skripsi ini yang telah memberikan banyak informasi kepada penulis.
10. Kepada kedua Orang Tua penulis yang selalu memberikan Doa dukungan arahan mereka sehingga seluruh perkuliahan dari awal hingga akhir dapat diselesaikan penulis dengan baik dan tepat waktu.
11. Kepada Om dus dan Tanta Agnes selaku orang tua penulis di yogyakarta dimana mereka selalu memberi dukungan, Doa, masukan yang berharga bagi penulis demi kelancaran kuliahnya di Kota yogyakarta.
12. Kepada semua teman – teman ilmu pemerintahan angkatan 2012 yang selalu saling memberikan dukungan.
13. Teman – teman Sari, elli, Iin, yang selalu memberikan dukungan baik materi maupun non materi, demi kelancaran penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

14. Kepada teman-teman UKM'K STPMD "APMD" para Suster, yang selalu memberikan dukungan, doa, dan bersama penulis dalam berbagai kegiatan rohani.
15. Kepada saudara – saudara di kontrakan yang selalu memberi dukungan, masukan, keceriaan, dan doa, kepada penulis.
16. Semua Pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Yogyakarta, April 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>ABSTRAKSI</b> .....	xii

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori .....	8
1. Kebijakan Publik .....	9
2. Implementasi Kebijakan Publik .....	13
3. Kebijakan Pengendalian Pembangunan Hotel .....	22
F. Ruang Lingkup Penelitian .....	23
G. Metode Penelitian .....	25
1. Jenis penelitian .....	25
2. Teknik Pengumpulan Data .....	25
3. Unit Analisis .....	26
4. Teknik Analisis Data .....	27

## BAB II PROFIL KOTA YOGYAKARTA

A. Geografi .....	29
-------------------	----

B. Pembagian Wilayah .....	32
C. Visi dan Misi Pembangunan Kota Yogyakarta .....	35
D. Penggunaan Lahan .....	36
E. Demografi .....	37
F. Daya Saing Daerah .....	41
G. Data Hotel Di Kota Yogyakarta .....	45

**BAB III IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN  
PEMBANGUNAN HOTEL DI KOTA YOGYAKARTA**

A. Deskripsi Infoman .....	50
B. Kebijakan Pengendalian Pembangunan Hotel .....	55
C. Implementasi Kebijakan Pengendalian Pembangunan Hotel .....	60
1. Komunikasi .....	61
2. Sumber Daya .....	68
3. Struktur Birokrasi .....	73

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Luas Wilayah Kota Yogyakarta Berdasarkan Kemiringan Lahan ....	30
Tabel II.2 Luas Wilayah Kota Yogyakarta Menurut Ketinggian (di atas permukaan laut) .....	31
Tabel II.3 Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah Kota Yogyakarta .....	33
Tabel II.4 Luas Penggunaan Lahan di Kota Yogyakarta Berdasarkan Status Peruntukan Lahan Tahun 2014 .....	36
Tabel II.5 Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin .....	38
Tabel II.6 Jumlah Penduduk dan sebarannya di Kota Yogyakarta .....	39
Tabel II.8 Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan di Kota Yogyakarta 2012 – 2014 .....	42
Tabel II.9 Jumlah Hotel/Jasa Akomodasi menurut Kecamatan dan Golongan Hotel di Kota Yogyakarta 2014 .....	45
Tabel II.12 Data Hotel di Kota Yogyakarta .....	46
Tabel III.1 Deskripsi informan berdasarkan nama dan jabatan .....	51
Tabel III.2 Deskripsi informan berdasarkan tingkat usia .....	52
Tabel III.3 Deskripsi informan berdasarkan jenis kelamin .....	53
Tabel III.4 Deskripsi informan berdasarkan tingkat pendidikan .....	54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Model Implementasi kebijakan menurut George C. Edward III .....	18
Gambar II.1 Peta Administrasi Kota Yogyakarta .....	34
Gambar III.1 Prosedur Pelayanan Izin ( License Service Procedure ) .....	78

## ABSTRAKSI

Kota Yogyakarta sebagai ibukota Propinsi DIY yang dijuluki sebagai kota pariwisata membuat banyak wisatawan datang ke Kota Yogyakarta. Semakin banyaknya wisatawan yang datang ke Kota Yogyakarta membuat banyak investor yang datang ke Kota Yogyakarta untuk membangun hotel. Dengan semakin meningkatnya jumlah hotel terjadi persaingan diantara para pengelola hotel tersebut dan banyaknya penolakan dari warga masyarakat terhadap maraknya pembangunan hotel di Kota Yogyakarta. Untuk merespon hal tersebut pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan sebuah kebijakan tentang pengendalian pembangunan hotel yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 77 tahun 2013.

Berdasarkan hal di atas, penelitian ini dibuat untuk mengetahui tindakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian pembangunan hotel di Kota Yogyakarta. Dalam menganalisis implementasi kebijakan tersebut, kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik dan teori implementasi kebijakan. Sedangkan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

Suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa apabila kebijakan tersebut tidak diimplementasikan maka tujuan yang ditetapkan tidak akan tercapai, karena implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri. Dari hasil penelitian yang dilakukan ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel masih kurangnya sosialisasi hingga tingkat masyarakat umum bukan hanya pada implementor kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Kewenangan yang dimiliki oleh Dinas perizinan dalam mengeluarkan izin mendirikan hotel dan juga kewenangan untuk mencabut izin hotel harus lebih ketat lagi.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Kebijakan Pengendalian Pembangunan Hotel

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Otonomi Daerah sudah mendapat perhatian khusus bahkan sebelum rezim Orde Baru berkuasa. Tercatat ada beberapa Undang-Undang atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang menyangkut hal ini. Pada masa Orde Baru sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, pelaksanaan Otonomi Daerah juga diterapkan akan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena yang terjadi adalah Otonomi Daerah hanya menjadi sebuah formalitas untuk memberikan kesan demokratis pada sosok Orde Baru. Otonomi Daerah tidak menjadikan daerah mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri, karena yang terjadi adalah pemerintah daerah hanya menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan sangat sentralistik. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan Otonomi Daerah pun di era Orde Baru menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Lahirnya Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kemudian dianggap membawa semangat demokrasi didalamnya karena memuat kebijakan Otonomi Daerah, yang akan memberikan kewenangan yang luas kepada Daerah untuk mengatur dan menata rumah tangganya sendiri. Artinya Undang-undang ini kemudian membawa dua hal pokok dalam kehadirannya yakni adanya Otonomi Daerah yang merupakan konsekuensi logis dari dianutnya asas Desentralisasi, serta adanya jiwa demokratis yang terkandung didalamnya. Namun dalam pelaksanaan UU No.22 tahun 1999 masih ditemukan berbagai kekurangan

sehingga mengalami revisi dan digantikan dengan UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang ini juga menyatakan bahwa daerah otonom adalah daerah yang memiliki kewenangan penuh dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Perundang-undangan. Untuk meningkatkan semangat otonomi yang telah muncul UU no 32 Tahun 2004 direvisi dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadikan daerah memiliki kesempatan memajukan pembangunan didaerahnya masing-masing.

Dalam Anggita sari dan Handayani 2013, Pembangunan merupakan rangkaian upaya yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional.

Bagi Negara Indonesia yang terdiri atas 33 Provinsi dan 530 Kota/Kabupaten (Ditjen Otda Depdagri, 2012), pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang dimiliki daerah masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional berupaya untuk pemeratakan pembangunan beserta hasil-hasilnya. Pembangunan di daerah perlu mendapat perhatian, sehingga pertumbuhan

ekonomi di daerah mengalami peningkatan. Pembangunan di daerah perlu diarahkan agar dapat lebih mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan perekonomian nasional.

Menurut Blakely (dalam Kuncoro, 2004), pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi di daerah tersebut.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Pemerintah pusat membuat suatu kebijakan di mana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi fiskal. Hal itu dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata.

Dalam pasal 9 UU No 23 Tahun 2014 mengenai urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Didalam ayat 4 disebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah yang menjadi dasar dari pelaksanaan otonomi daerah dimana adanya pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Didalam urusan pemerintahan wajib sebagaimana terdapat dalam pasal 12 Undang-undang No 23 Tahun 2014,

disebutkan bahwa pemerintah daerah berhak melakukan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pembangunan ekonomi merupakan hal yang penting bagi suatu bangsa. Pembangunan ekonomi yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi suatu bangsa dan menunjukkan bahwa suatu negara telah berhasil meningkatkan ekonominya. Pembangunan ekonomi yang baik tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, akan tetapi juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan agar tercipta suatu pemerataan pelaksanaan pembangunan baik di pusat maupun di daerah. Didalam melaksanakan pembangunan daerah membuat rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang. Seperti halnya pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan kewenangan konkuren yang dimiliki dalam melakukan pembangunan berdasarkan RPJMD tahun 2012 – 2016 memiliki visi dan misi pembangunan. Visi dan misi pembangunan pemerintah Kota Yogyakarta ingin meningkatkan pariwisata dan pusat pelayanan jasa.

Sebagai salah satu kota pariwisata tentunya mempunyai daya tarik bagi wisatawan baik wisatawan asing maupun lokal. Yogyakarta mesti siap sedia untuk menampung turis-turis yang meningkat pesat setiap tahunnya. Selain itu, Yogyakarta juga sering menjadi tempat konferensi pertemuan-pertemuan penting. Hotel menjadi salah satu tujuan utama untuk mengakomodasi pertemuan penting tersebut. Hal ini tentunya membuat banyak pengusaha melihat peluang yang besar dalam bisnis hotel. Pertumbuhan laju hotel di Kota Yogyakarta memang tidak dapat terelakkan. Hal tersebut disebabkan oleh penambahan jumlah kamar yang signifikan pada tahun 2014-2015 akibat banyaknya wisatawan berkunjung ke

Yogyakarta. Sebagai kota wisata Kota Yogyakarta tidak hentinya memikat para investor untuk terus berdatangan mengembangkan industri perhotelan. Hampir setiap tahun, selalu muncul pembangunan hotel baru di wilayah itu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah hotel khusus di Kota Yogyakarta hingga awal 2014 tercatat 399 hotel, terdiri atas 43 hotel berbintang dan 356 hotel non bintang. Kendati sektor itu berkontribusi relatif cukup besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY, dengan rata-rata mencapai 21 persen. Jumlah tersebut akan terus bertambah. Sebab, saat ini telah terhitung mulai dari tahun 2014, terdapat total 104 izin baru pendirian hotel masuk ke Dinas Perizinan. Masih ada 70 izin IMB yang sudah diselesaikan. Sementara 30 di antaranya telah melakukan proses pembangunan.

Bagi pengusaha yang ingin menanamkan investasi dalam bidang bisnis perhotelan memang menggiurkan. Selain itu, hotel menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta. Menurut catatan Berita Resmi Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta No. 64/11/34/Th.XVI, 5 November 2014, sektor perdagangan, hotel, dan restoran menyumbang peran perkonomian sebanyak 5,03 %. Kepala Badan Promosi Parwisata Kota Yogyakarta (BP2KY), Deddy Pranowo Eryono menjelaskan pada tahun 2014 pasti akan terjadi penambahan jumlah hotel di Kota Yogyakarta dari 14 hotel baru di kota Jogja yang sudah berdiri tahun 2013

Seperti diuraikan harian jogja 14 Januari 2014, ada 106 hotel baru yang berpotensi berdiri di Kota Yogyakarta meski Peraturan Walikota Telah diberlakukan. 11 hotel baru akan berlokasi di Kecamatan Wirobrajan, Pakualam, Gondokusuman, Jetis, Danurejan dan Gedongtengen Dari 11 IMB tersebut beberapa di antaranya adalah hotel berbintang di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo dan

Jenderal Sudirman. Kedua hotel tersebut akan memiliki luas masing-masing 13.981 dan 9.727 meter persegi.

Terdapat dilema dalam pembangunan hotel di Kota Yogyakarta ini disatu sisi pembangunan hotel dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta namun disisi lain menimbulkan penolakan dari masyarakat dan kalah bersaingnya hotel nonbintang dengan hotel berbintang. Banyak kasus penolakan warga terkait rencana pembangunan hotel baru di Kota Yogyakarta seperti yang diberitakan dalam Sindo Pos tanggal 28 agustus 2014, contohnya berasal dari warga RT 01 Timoho Kelurahan Muja-Muju Yogyakarta. Warga Ngadiwinatan, Ngampilan, juga menolak pembangunan hotel Cordela, di Jl Bhayangkara, No 35, Ngampilan. Warga takut pembangunan hotel akan mengganggu kenyamanan warga. Warga Kampung Miliran Yogyakarta, mengeluhkan kekeringan yang melanda sumur-sumur milik mereka, dan khawatir akan dampak pencemaran lingkungan di sekitar wilayah bangunan hotel. Warga menduga kekeringan itu berkait dengan keberadaan sebuah hotel di sekitar pemukiman mereka yang juga menggunakan sumur untuk memenuhi kebutuhan airnya.

Pemerintah Kota Yogyakarta dengan adanya gejala penolakan dari masyarakat dan juga untuk melindungi pengusaha hotel nonbintang yang dikelola oleh masyarakat asli kota yogyakarta telah merespon hal tersebut dengan membuat sebuah kebijakan yaitu dikeluarkannya Peraturan Walikota Yogyakarta No 77 Tahun 2013 tentang pengendalian pembangunan hotel. Kebijakan pengendalian pembangunan hotel ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 dengan tidak lagi menerima atau memproses IMB hotel yang diajukan oleh investor. Namun dalam Perwal No 77 Tahun 2013 tersebut didalam pasal 4

menyatakan bahwa ada pengecualian yaitu izin yang masuk sebelum tanggal 1 Januari 2014 masih dapat diterima dan diproses izinnya. Padahal perwal tersebut telah disahkan, ditetapkan, dan diundangkan pada tanggal 20 November 2013 sehingga terkesan masih memberikan peluang rentang waktu bagi investor untuk mengajukan IMB hotel sebelum penghentian penerimaan IMB hotel. Suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Implementasi kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 77 tahun 2013 tentang pengendalian pembangunan hotel di Kota Yogyakarta”

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang implementasi kebijakan pengendalian pembangunan hotel di kota yogyakarta yang dituangkan dalam peraturan Walikota yogyakarta No 77 Tahun 2013

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah daerah, penelitian ini bisa di jadikan masukan untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan yang konsisten dan terpecaya
2. Bagi masyarakat, memberikan gambaran dan pemahaman masyarakat mengenai sebuah kebijakan pemerintah dan pelaksanaan dari kebijakan tersebut.

3. Diharapkan kajian ini menggambarkan implementasi kebijakan tentang pengendalian pembangunan hotel yang mampu mengubah cara pandang mengenai implementasi kebijakan.

## **E. Kerangka Teori**

Sebelum memahami mengenai kebijakan publik harus memahami terlebih dahulu apa itu kebijakan. Kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy* yang berasal dari bahasa Inggris. Kata *policy* diartikan sebagai sebuah rencana kegiatan atau pernyataan diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintah, partai politik, dan lain-lain.

Banyak pendapat yang menjelaskan mengenai konsep kebijakan, salah satunya yang diungkapkan oleh James E. Anderson. Anderson dalam Widodo (1979,3) memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa kebijakan dapat berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang berisi serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku dalam rangka memecahkan suatu masalah tertentu. Kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan-pernyataan mengenai kontrak penjaminan atau pernyataan tertulis. Pengertian ini mengandung arti bahwa yang disebut kebijakan adalah mengenai suatu rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjaminan atau pernyataan tertulis baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, partai politik, dan lain-lain. Dengan demikian siapapun dapat terkait dalam suatu kebijakan. James E.

Anderson dalam widodo (1979,5) secara lebih jelas mengatakan bahwa yang dimaksud kebijakan adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Pengertian ini menurutnya, berimplikasi : (1) bahwa kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan, (2) bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah, (3) bahwa kebijakan merupakan bahwa apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, (4) bahwa kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, (5) bahwa kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif). Dalam pengertian ini, James E. Anderson menyatakan bahwa kebijakan selalu terkait dengan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai apa itu kebijakan dapat diambil kesimpulan yang dimaksud dengan kebijakan adalah pedoman untuk bertindak, pedoman itu boleh menjadi amanat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan merupakan pilihan alternatif yang diambil dalam rangka menjawab persoalan yang ada, alternatif yang dipilih sebagai kebijakan merupakan alternatif yang telah diperhitungkan dan dianggap lebih tepat dibanding dengan alternatif yang lain.

## 1. Kebijakan Publik

Thomas R Dye dalam Inu kencana Syafei (2011:115) menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan ataupun tidak dikerjakan ( *Public policy is whatever government choose, to do or not to do* ). Definisi ini menjelaskan bahwa kebijakan publik tidaklah harus dipandang sebagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam merespon kepentingan publik, tetapi sikap diam pemerintah pun terhadap persoalan yang ada dianggap sebagai kebijakan pemerintah.

Carlfrsi Drich dan Carl Friedrich dalam (Winarno,2014 : 3) memiliki kesamaan dalam mengartikan kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan atau diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dimana kebijakan tersebut diusulkan dalam menghadapi permasalahan dalam rangka mencapai tujuan diinginkan. Kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dalam kegiatan untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan menurut Anderson dalam (Winarno, 2014 :3) menyebutkan “kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.”

Dari definisi-definisi tentang kebijakan publik diatas dapat disimpulkan kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggapi respon atau isu masalah dengan memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah sehingga dapat mencapai tujuan dan mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Kebijakan publik merupakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di

masyarakat dimana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan, tahap-tahap kebijakan menurut (Dunn , 2004) dalam rangka memecahkan masalah ada beberapa tahapan penting antara lain :

1. Penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*)

Pada tahap agenda kebijakan ditentukan apa yang menjadi masalah publik yang perlu dipecahkan. Hakekat permasalahan ditentukan melalui suatu prosedur yang seringkali dikenal dengan nama problem structuring.

2. Formulasi Kebijakan

Pada tahap ini para analisis mengidentifikasi kemungkinan kebijakan yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah. Untuk itu diperlukan suatu prosedur yang disebut forecasting dimana konsekwensi dari masing-masing kemungkinan kebijakan dapat diungkapkan.

3. Adopsi kebijakan (*policy adoption*)

Adopsi kebijakan merupakan tahapan berikutnya dimana ditentukan pilihan kebijakan melalui dukungan para administrator dan legislatif. Tahap ini ditentukan melalui proses rekomendasi.

4. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap dimana kebijakan yang telah diadopsi tersebut dilaksanakan oleh unit-unit administrasi tertentu dengan memobilisasi dana dan sumber daya yang ada. Pada tahap ini proses monitoring dilakukan.

#### 5. Penilaian kebijakan (*policy assessment*)

Dan tahap terakhir adalah penilaian dimana berbagai unit yang telah ditentukan melakukan penilaian tentang apakah semua proses implementasi telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau tidak.

Santoso (1994 : 4-8) memisahkan berbagai pandangan tentang kebijakan publik dalam kelompok. Pemikiran pertama menyatakan bahwa kebijakan publik sama dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Thomas K. Dye (1978; 3) "*public policy is whatever government chose to do or not to do*" (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan maupun tidak melakukan).

Meskipun memberikan pengertian kebijakan publik hanya memandang dari satu sudut saja (yakni pemerintah), namun apa yang diungkapkan oleh Thomas Dye telah memberikan nuansa terhadap pengertian kebijakan publik. Barangkali semua memahami bahwa kebijakan semata-mata bukan merupakan keinginan pemerintah, akan tetapi masyarakat juga memiliki tuntutan (keinginan). Sebab pada prinsipnya kebijakan publik itu adalah mencakup "*apa*" yang dilakukan, "*mengapa*" mereka melakukannya dan "*bagaimana*" akibatnya (Afan Gaffar, 1991 ;7).

Pandangan lainnya dari kebijakan publik, melihat kebijakan publik sebagai keputusan yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, berupa serangkaian instruksi dan pembuatan keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara mencapai tujuan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Soebakti dalam Samudra Wibowo (1994;190) bahwa kebijakan negara merupakan

bagian keputusan politik yang berupa program untuk mencapai tujuan masyarakat. Kesimpulan dari pada pandangan ini adalah : *pertama*, kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan *kedua*, kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilakukan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna untuk memecahkan suatu masalah dalam masyarakat. Kebijakan publik merupakan wujud interaksi pemerintah terhadap kondisi disekitarnya, baik dalam hal politik, ekonomi, sosial, maupun lainnya.

## **2. Implementasi Kebijakan**

Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Charles O. Jones dalam ( Putra : 1991), dimana diartikan sebagai "*getting the job done*" dan "*doing it*". Tetapi dibalik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Namun pelaksanaannya, menurut Jonse, menuntut adanya syarat yang antara lain : adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut dengan resources, lebih lanjut Jones merumuskan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan.

Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan penempatan waktu dan pengawasan, sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Solichin Abdul Wahab (2008;65) mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi ataupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran (target grup) tetapi juga memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada implementasi kebijakan publik.

Kebijakan publik paling tidak mengandung tiga komponen dasar, yaitu (1) tujuan yang hendak dicapai, (2) sasaran yang spesifik, dan (3) cara mencapai sasaran tersebut. Cara mencapai sasaran inilah yang sering disebut dengan implementasi, yang biasanya diterjemahkan ke dalam program-program aksi dan proyek.

Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2014,110) ada enam variabel yang membentuk ikatan (*linkage*) antara kebijakan dan pencapaian (*performance*) keenam variabel tersebut tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas. Variabel-variabel tersebut sebagai berikut:

- a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan. Ukuran dasar dan tujuan kebijaksanaan ini merupakan uraian tujuan keputusan keputusan kebijakan itu bisa dilihat dari indikator-indikator ukuran ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang telah direalisasikan. Dengan kata lain, performance implementasi kebijakan dapat dilihat dengan menganalisis apakah tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh dapat direalisasikan.
- b. Sumber daya kebijakan. Sumber daya yang tersedia sangat penting, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non manusia (*non human resources*) karena menunjang keberhasilan implementasi. Sumber daya dapat berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif.
- c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana. Implementasi yang efektif menghendaki adanya ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan program yang jelas. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika itu dinyatakan dengan jelas, sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan dari ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan itu. Namun demikian kejelasan itu sendiri masih perlu ditunjang dengan pola komunikasi antar organisasi yang jelas, sehingga tujuan yang akan dicapai tersebut dapat

dipahami oleh para pelaksana program. Oleh karenanya agar implementasi dapat berhasil dengan baik seringkali menuntut adanya mekanisme dan dapat meningkatkan kemungkinan bahwa para pelaksana akan bertindak dalam suatu cara yang konsisten dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijaksanaan.

d. Karakteristik badan-badan pelaksana. Karakteristik badan pelaksana ini menurut beberapa ahli administrasi mempengaruhi performance implementasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn karakteristik tersebut mencakup enam faktor yaitu ;

- 1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan
- 2) Tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana
- 3) Sumberdaya politik suatu organisasi
- 4) Vitalitas suatu organisasi
- 5) Derajat keterbukaan komunikasi
- 6) Keterkaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan dengan pelaksana keputusan.

e. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian peminat kebijakan publik, sekalipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi mendapat perhatian kecil. Faktor tersebut telah berpengaruh secara tajam pada kinerja dari badan-badan pelaksana.


f. Kecenderungan pelaksana (*Implementator*). Dengan kata lain respon dari pelaksana akan sangat berpengaruh terhadap implementasi. Ada tiga elemen

yang mungkin muncul dan mempengaruhi kemampuan untuk melaksanakan kebijakan yaitu kognisi (pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan tersebut. Ketiga elemen tersebut penting untuk diperhatikan dalam proses implementasi. Seringkali kegagalan implementasi kebijakan disebabkan para pelaksana tidak memahami sepenuhnya atas kebijakan yang dihadapi, apalagi jika mereka menolak tujuan yang terkandung dalam kebijakan tersebut.

Dari pendapat diatas terlihat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap kebijakan yang penting didalamnya memuat bagaimana kebijakan dilaksanakan, siapa yang terlibat dan bagaimana yang dilakukan agar kebijakan mempunyai efek dan dampak yang diharapkan.

Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, salah satunya adalah yang dikemukakan oleh George Edward III dalam Samudra Wibowo (1994;01). Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure (Edward dalam Widodo, 2011; 96-110)

Gambar I.1 Model Implementasi kebijakan menurut George C. Edward III



Sumber : Widodo, 2011 : 107

a. Komunikasi (*communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (widodo , 2011 ; 97)

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu tranformasi informasi (*transmisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan

konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

b. Sumberdaya (*resources*)

Sumberdaya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan sumberdaya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut (Edward III, dalam widodo, 2011 : 98):

1) Sumber Daya Manusia (*staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup, kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumberdaya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan

implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

2) Anggaran (*budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3) Fasilitas (*facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4) Informasi dan kewenangan (*information and authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

c. Disposisi (*disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan

tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

d. Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*)

Struktur organisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfrakmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktifitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Sementara itu, Lester dan Stewart (2000;104) mendefinisikan implementasi sebagai:

*“The stage of the policy process immediately after the passage of law. Implementation viewed most broadly, means administration of the law in which various actors, organizations, procedures, and techniques work together to put adopted policies into effect in an effort to attain policy or program goals”*

(tahap penyelenggaraan kebijakan segera setelah ditetapkan menjadi undang-undang. Dalam pandangan luas implementasi diartikan sebagai pengadministrasian undang-undang kedalam berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik-teknik yang berkerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dan dampak yang ingin diupayakan oleh kebijakan tersebut).

Dari berbagai pendapat mengenai implementasi kebijakan diatas, pada hakikatnya dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan proses penetapan keputusan yang dihasilkan dari pernyataan kebijakan (*policy statement*) kedalam aksi kebijakan (*policy action*). Implementasi dimaksudkan untuk memahami apa yang senyatanya terjadi setelah suatu kebijakan dirumuskan dan berlaku merujuk pada kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh berbagai aktor yang mengikuti arahan tertentu untuk mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan.

### **3. Kebijakan Pengendalian Pembangunan Hotel**

Dari penjelasan tentang kebijakan publik diatas kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggapi respon atau isu dari suatu masalah. Seperti halnya dengan upaya yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta dalam menanggapi protes-protes dari masyarakat mengenai permasalahan pembangunan hotel dapat dikatakan sebagai kebijakan publik. Kebijakan tersebut berupa kebijakan pembatasan pembangunan hotel di Kota

Yogyakarta yang dituangkan dalam peraturan Wali Kota Yogyakarta No 77 Tahun 2013.

Sebuah kebijakan dibuat dengan adanya maksud yang dituju, seperti halnya pemerintah kota Yogyakarta didalam membuat kebijakan pembatasan pembangunan hotel memiliki maksud bahwa luas wilayah kota Yogyakarta yang terbatas dan dalam rangka menjaga kualitas pelayanan pariwisata, maka perlu pengaturan pengendalian pembangunan hotel. Untuk dapat melaksanakan maksud tersebut maka pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan peraturan Walikota.

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka mengendalikan pembangunan hotel di Daerah. Pengendalian yang dimaksud dalam peraturan Walikota tersebut adalah dengan menghentikan sementara penerbitan izin mendirikan bangunan hotel di Daerah.

Penghentian sementara penerbitan izin mendirikan bangunan hotel, berlaku sejak 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016. Permohonan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) bangunan hotel yang telah terdaftar pada Dinas Perizinan sebelum 1 Januari 2014, maka perizinannya tetap diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tanda terima pendaftaran izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan. Kecuali pengembangan hotel yang sudah mempunyai izin dan pembangunan pengembangan fasilitas Stasiun Tugu Yogyakarta.

## **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah implementasi kebijakan pengendalian pembangunan hotel di Kota Yogyakarta. Untuk dapat menjawab dan menjelaskan mengenai bagaimana implementasi kebijakan pengendalian pembangunan hotel yang dibuat oleh pemerintah Kota Yogyakarta maka fokus penelitian ini adalah ;

1. Komunikasi ; Kebijakan pengendalian pembangunan hotel yang telah di buat oleh pemerintah kota yogyakarta perlu dikomunikasikan kepada implementator kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi :
  - a. tranformasi informasi (*transmisi*); agar informasi kebijakan pengendalian pembangunan hotel disampaikan kepada pelaksana kebijakan dan pihak yang terkait
  - b. kejelasan informasi (*clarity*); agar infomasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai kebijakan pengendalian pembangunan hotel
  - c. konsistensi informasi (*consistency*); agar informasi yang disampaikan mengenai kebijakan pengendalian pembangunan hotel harus konsisten
2. Sumberdaya ; keberhasilan implementasi kebijakan pengendalian pembangunan hotel, dapat diukur dari
  - a. Informasi dan kewenangan; informasi mengenai bagaimana mengimplementasikan kebijakan pengendalian pembangunan hotel dan wewenang untuk meyakinkan dan menjamin kebijakan dilakukan sesuai yang dikehendaki

3. Struktur Birokrasi; meliputi;
  - a. Standart operation prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian pembangunan hotel
  - b. Struktur birokrasi, struktur birokrasi yang melaksanakan kebijakan pengendalian pembangunan hotel.

## **G. Metodologi Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong, 2012:5). Penggunaan jenis penelitian ini karena peneliti ingin menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan Pengendalian pembangunan hotel di kota yogyakarta dilakukan

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Wawancara

Menurut Moleong (2007: 200), wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau pihak yang mengajukan pertanyaan dan informan, dan dilakukan dengan maksud tertentu. Maksud tertentu yang dimaksud dalam hal ini adalah untuk mendapat sebanyak mungkin data yang diperlukan penulis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengambil data-data dari catatan, dokumen administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti (Nasution, 2003: 143).

3. Unit Analisis Data

Obyek dari penelitian ini adalah informasi mengenai implementasi kebijakan pengendalian pembangunan hotel di kota yogyakarta.

Subyek penelitian merupakan segala hal yang terkait dengan orang-orang yang dapat memberikan informasi. Teknik yang digunakan untuk menentukan informan dengan cara teknik Purposive yaitu mengambil sample sumber data berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh peneliti dalam penentuan narasumber yang dianggap relevan untuk dapat memberikan informasi mengenai implementasi kebijakan pengendalian pembangunan hotel di kota yogyakarta adalah :

- a. Kepala Bidang Pengawasan dan pengaduan Perizinan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sebagai Implementator kebijakan
- b. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY sebagai pihak yang mendapatkan dampak dari kebijakan
- c. Kepala bidang sarana dan prasarana Bappeda Kota Yogyakarta
- d. Dinas pariwisata kota yogyakarta
- e. Mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta
- f. Tokoh Masyarakat: Dua orang
- g. Camat Umbulhardjo
- h. Camat Gedongtengen

- i. Lurah Pringgokusuma
- j. Lurah Muja-Muju

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan tentang fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat (Saryono, 2010: 1). Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

##### b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses di mana data yang diperoleh dari lapangan tersebut dilakukan reduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting serta disusun secara sistematis dengan tujuan agar data tersebut menjadi lebih mudah dipahami dan dikendalikan.

##### c. Penyajian Data

Penyajian data atau *display* data merupakan tampilan atau laporan yang merupakan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari reduksi data yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada penelitian ini data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian dekriptif.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan penelitian dilakukan sesuai dengan data-data yang diperoleh dalam penelitian dan telah dianalisis. Kesimpulan dalam hal ini merupakan jawaban dari rumusan pertanyaan penelitian yang dicari selama proses penelitian.

## BAB II

### PROFIL KOTA YOGYAKARTA

Filosofi pembentukan Kota Yogyakarta bertumpu pada keberadaan kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang secara spesifik memancarkan citra kota dan membangun '*image*' Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya, Kota Perjuangan, Kota Pendidikan dan Kota pariwisata. Hal ini terbentuk atas berkembangnya fungsi-fungsi pelayanan kota yang dominan sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya pembangunan masyarakat. Gambaran umum perkembangan Kota Yogyakarta memperlihatkan peta potensi pengembangan wilayah berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

#### **A. Geografi**

Sebagai pusat kota, Kota Yogyakarta terletak di tengah-tengah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah 32,5 Km<sup>2</sup> atau 1 % dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis berada di antara 110° 24' 19" BT dan 110°28' 53" BT, 7° 49' 26" LS dan 7° 15' 24" LS dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut. Dengan jarak terjauh dari utara ke selatan kurang lebih 7,50 km dan dari barat ke timur kurang lebih 5,60 km. Dengan kedudukan tersebut, secara umum Kota Yogyakarta memiliki posisi strategis antara lain sebagai ibu kota provinsi dan pusat kegiatan regional yang mencakup kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa bagian Selatan. Posisi ini membentuk pola aktifitas, potensi dan permasalahan yang khas sebagai wilayah yang bersifat terbuka dengan mobilitas yang tinggi.

Keberadaannya di daerah dataran lereng Gunung Merapi berpengaruh pada kondisi geologi yang ditandai dengan jenis batuan dominan adalah Batuan Sedimen Old Andesit dan jenis tanah regosal atau vulkanis muda. Sebagian besar wilayah Kota Yogyakarta (88,94%) berada pada kemiringan 0-2%, 9,64% berada pada kemiringan 2-15%, dan 1,09% berada pada kemiringan 15-40%, serta sisanya 0,34% berada pada kemiringan diatas 40%. Terdapat 4 (empat) sungai yang mengalir dari arah utara ke selatan yaitu sungai Winongo, Code, Gajah Wong dan Widuri.

Tabel II.1 Luas Wilayah Kota Yogyakarta Berdasarkan Kemiringan Lahan

No	KECAMATAN	LUAS BERDASAR LERENG/KEMIRINGAN LAHAN/Ha			
		0 – 2%	2 – 15%	15 – 40 %	>40 %
1	Mantrijeron	244,4342	12,1800	4,3858	0
2	Kraton	140,0000	0	0	0
3	Mergangsan	105,0550	25,9450	0	0
4	Umbulharjo	764,5430	45,0400	1,6600	0,7300
5	Kotagede	277,800	23,2600	2,5200	3,9400
6	Gondokusuman	328,5800	67,7600	2,6600	0
7	Danurejan	75,8600	27,6400	5,9400	0,5600
8	Pakualaman	63,0000	0	0	0
9	Gondomanan	105,9200	6,0800	0	0
10	Ngampilan	50,9200	31,0800	0	0
11	Wirobrajan	147,3500	21,2600	6,0600	1,3300
12	Gedongtengen	84,4400	8,3200	2,8200	0,4200
13	Jetis	148,3200	20,7400	0,4800	0,4600
14	Tegalrejo	254,6600	24,0200	8,8200	3,5000
	Jumlah	2.890,3892	313,3200	35,3458	10,9400

Sumber Data : Kota Yogyakarta dalam Angka 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa semua kecamatan di Kota Yogyakarta terletak di daratan yang datar. Kecamatan Kraton dan Pakualaman yang merupakan pusat pemerintahan pada zaman Keraton Yogyakarta merupakan dua kecamatan yang semua wilayahnya terletak di lahan yang datar (flat).

Kemiringan lereng landai (2-15%) terluas berada di kecamatan Gondokusuman (67,76 ha) dan Umbulharajo (45,04 ha). Lahan dengan kemiringan lereng curam yang terluas berada di Kecamatan Tegalrejo (8,82 ha), Wirobrajan (6,06 ha) dan Danurejan (5,94).

Sebagian wilayah Kota Yogyakarta dengan luas 1.657 Ha terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya 1.593 Ha berada pada ketinggian antara 100-119 meter dpa. Ketinggian wilayah Kota Yogyakarta dari permukaan air laut dapat dibagi menjadi dua kelas yaitu ketinggian <100 m dan 100 – 199 m dari permukaan laut. Data ketinggian wilayah secara lengkap tersaji pada tabel berikut :

Tabel II.2 Luas Wilayah Kota Yogyakarta Menurut Ketinggian  
(di atas permukaan laut)

No	Kecamatan	Ketinggian (Ha)	
		50 – 100 m	100 – 700 m
1	Mantrijeron	261,0000	0
2	Kraton	140,0000	0
3	Mergangsan	202,1050	28,8950
4	Umbulharjo	604,6456	205,3544
5	Kotagede	302,4915	4,5085
6	Gondokusuman	0	399,0000
7	Danurejan	0	110,0000
8	Pakualaman	0	63,0000
9	Gondomanan	41,8925	70,1075
10	Ngampilan	30,7500	51,2500
11	Wirobrajan	72,4263	103,5737
12	Gedongtengen	0	96,0000
13	Jetis	0	170,0000
14	Tegalrejo	0	291,0000
	Jumlah (Ha)	1.657,3109	1.592,6891

Sumber Data : Kota Yogyakarta dalam Angka 2015

Ketinggian <100 m dari permukaan laut seluas 1.657 ha atau 51,98% dari luas wilayah terdapat di Kecamatan Mantrijeron, Kraton, Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Gondomanan, Ngampilan dan Wirobrajan. Ketinggian 100 – 119 m dari permukaan laut seluas 1.593 Ha atau 49,02% dari luas wilayah, terdapat di Kecamatan Megangsan, Umbulharjo, Kotagede, Gondokusuman, Danurejan, Pakualaman, Gondomanan, Ngampilan, Wirobrajan, Gedongtengen, Jetis dan Tegalrejo.

## **B. Pembagian Wilayah**

Secara administratif wilayah Kota Yogyakarta terbagi menjadi 14 kecamatan, 45 kelurahan, 615 RW dan 2.529 RT dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Mlati dan Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Sewon dan Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman dan Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul

Kecamatan Umbulharjo merupakan kecamatan yang wilayahnya paling luas yaitu 812,00 Ha atau sebesar 24,98% dari luas Kota Yogyakarta, sedangkan Kecamatan yang wilayahnya paling sempit adalah Kecamatan Pakualaman dengan luas 63,00 Ha atau sebesar 1,94 % dari luas Kota Yogyakarta. Adapun luas masing-masing Kecamatan di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel II.3 Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah Kota Yogyakarta


No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Area (Km <sup>2</sup> )	Jumlah RW	Jumlah RT
1	MANTRIJERON	1.Gedongkiwo	0.90	18	86
		2.Suryodiningratan	0.85	17	69
		3.Mantrijeron	0.86	20	75
			2.61	55	230
2	KRATON	1.Patehan	0.40	10	44
		2.Panembahan	0.66	18	78
		3.Kadipaten	0.34	15	53
			1.40	43	175
3	MERGANGSAN	1.Brontokusuman	0.93	23	83
		2.Keparakan	0.53	13	57
		3.Wirogunan	0.85	24	76
			2.31	60	216
4	UMBULHARJO	1.Giwangan	1.26	13	42
		2.Sorosutan	1.68	16	63
		3.Pandeyan	1.38	12	46
		4.Warungboto	0.83	9	38
		5.Tahunan	0.78	11	48
		6.Muja Muju	1.53	12	55
		7.Semaki	0.66	10	34
			8.12	83	326
5	KOTAGEDE	1.Prenggan	0.99	13	57
		2.Purbayan	0.83	14	58
		3.Rejowinangun	1.25	13	49
			3.07	40	164
6	GONDOKUSUMAN	1.Baciro	1.06	21	88
		2.Demangan	0.74	12	44
		3.Klitren	0.68	16	63
		4.Kotabaru	0.71	4	21
		5.Terban	0.80	12	59
	3.99	65	275		
7	DANUREJAN	1.Suryatmajan	0.28	15	45
		2.Tegalpanggung	0.35	16	66
		3.Bausasran	0.47	12	49
			1.10	43	160
8	PAKUALAMAN	1.Purwokinanti	0.30	10	47
		2.Gunungketur	0.33	9	36
			0.63	19	83
9	GONDONANAN	1.Prawirodirjan	0.67	18	61
		2.Ngupasan	0.45	13	49
			1.12	31	110
10	NGAMPILAN	1.Notoprajan	0.37	8	50
		2.Ngampilan	0.45	13	70
			0.82	21	120
11	WIROBRAJAN	1.Patangpuluhan	0.44	10	51
		2.Wirobrajan	0.67	12	58
		3.Pakuncen	0.65	12	56
			1.76	34	165
12	GEDONGTENGEN	1.Pringgokusuman	0.46	23	89
		2.Sosromenduran	0.50	14	55
			0.96	37	144
13	JETIS	1.Bumijo	0.58	13	56
		2.Gowongan	0.46	13	52

		3.Cokrodingratan	0.66 1.70	11 37	60 167
14	TEGALREJO	1.Tegalrejo 2.Bener 3.Kricak 4.Karangwaru	0.82 0.57 0.82 0.57 2.91	12 7 13 14 46	46 25 61 56 188
	Jumlah	45	32,50	614	2.524

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2012 - 2016

Kecamatan Umbulharjo merupakan dengan kecamatan dengan jumlah kelurahan terbanyak, yaitu sebanyak 7 kelurahan. Selain Kecamatan Umbulharjo, kecamatan dengan jumlah kelurahan terbanyak berikutnya adalah Gondokusuman (3,99 ha) dengan 5 kelurahan. Kecamatan yang memiliki luasan terkecil adalah Kecamatan Pakualaman dengan luas 0,63 km<sup>2</sup> atau sebesar 1,94% dari total wilayah Yogyakarta, dan meliputi 2 kelurahan.

Gambar II.1 Peta Administrasi Kota Yogyakarta



Sumber : Kota Yogyakarta dalam Angka 2015

### **C. Visi dan Misi Pembangunan Kota Yogyakarta**

#### **Visi Kota Yogyakarta**

Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan yang berkualitas, pariwisata yang berbudaya, pertumbuhan dan pelayanan jasa yang prima, ramah lingkungan serta masyarakat madani yang dijiwai semangat Manghay Hayuning Bawana.

#### **Misi Kota Yogyakarta**

- a. Menjadikan dan mewujudkan lembaga pendidikan formal, non formal dan sumber daya manusia yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta kompetitif dalam rangka mengembangkan pendidikan yang berkualitas.
- b. Menjadikan dan mewujudkan pariwisata, seni dan budaya sebagai unggulan daerah dalam rangka mengembangkan kota sebagai kota pariwisata yang berbudaya.
- c. Menjadikan dan mewujudkan kota Yogyakarta sebagai motor penggerak pertumbuhan dan pelayanan jasa yang prima untuk wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan.
- d. Menjadikan dan mewujudkan masyarakat yang menyadari arti pentingnya kelestarian lingkungan yang dijiwai semangat ikut memiliki/handarbeni.
- e. Menjadikan dan mewujudkan masyarakat demokrasi yang dijiwai oleh sikap kebangsaan Indonesia yang berketuhanan, berkemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan dan berkeadilan sosial dengan semangat persatuan.

#### D. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan dibedakan menjadi lahan sawah dan lahan bukan sawah. Lahan bukan sawah meliputi lahan untuk bangunan dan sekitarnya, tegal/kebun, ladang/huma, tambak, kolam/ tebat/ empang, lahan yang sementara tidak diusahakan. Pada tahun 2014 luas lahan di Kota Yogyakarta tercatat 3.250 hektar, terdiri dari 65 hektar lahan sawah dan 3.185 hektar lahan bukan sawah. Setiap tahun lahan sawah terus berkurang seiring perkembangan pemukiman.

Sesuai dengan RTRW Kota Yogyakarta, penggunaan lahan yang dominan adalah perumahan/permukiman. Sampai dengan Tahun 2014 penggunaan lahan yang mengalami perubahan secara signifikan adalah guna lahan untuk sektor jasa seperti kegiatan perdagangan dan pariwisata. Perubahan ini berhubungan dengan dinamika perekonomian Kota Yogyakarta yang sebagian besar ditopang oleh sektor jasa. Perkembangan penggunaan lahan di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel II.4 Luas Penggunaan Lahan di Kota Yogyakarta Berdasarkan Status Peruntukan Lahan Tahun 2014

No	Kecamatan	Jenis Penggunaan Lahan (Ha)							Jumlah Total
		Perumahan	Jasa	Perumahan	Industri	Pertanian	Non Produktif	Lain lain	
1	Mantrijeron	200,44	9,55	15,5	0,49	1,76	0,09	33,23	261,00
2	Kraton	104,36	11,30	8,35	0,00	0,00	0,00	15,99	140,00
3	Mergangsan	155,27	16,37	21,69	1,60	4,12	0,12	31,83	231,00
4	Umbulharjo	515,44	56,21	42,27	17,88	60,47	14,69	105,04	812,00
5	Kotagede	222,46	8,98	17,80	10,65	15,93	0,90	30,28	307,00
6	Gondokusuman	222,65	69,30	63,63	6,34	0,03	0,42	36,63	399,00
7	Danurejan	49,19	16,98	30,85	0,32	0,00	0,00	12,67	110,00
8	Pakualaman	33,26	10,88	7,25	0,32	0,00	0,32	10,97	63,00
9	Gondomanan	46,10	29,56	23,00	1,52	0,00	0,00	11,81	112,00
10	Ngampilan	62,11	3,36	4,74	0,00	0,00	0,04	11,76	82,00
11	Wirobrajan	135,75	7,23	15,62	0,60	0,37	0,00	16,43	176,00
12	Gedongtengen	64,53	3,68	16,76	0,00	0,00	0,00	11,03	96,00
13	Jetis	102,42	18,25	26,34	2,88	0,00	0,54	19,57	170,00
14	Tegalrejo	188,14	19,40	9,52	9,64	22,92	0,46	40,93	291,00
	Jumlah	2.102,12	281,06	303,25	52,23	105,60	17,59	388,16	3.250,00

Sumber : Kota Yogyakarta dalam Angka 2015

Berdasarkan data luas penggunaan lahan di Kota Yogyakarta berdasarkan status peruntukan lahan tersebut diatas dapat disimpulkan Penggunaan lahan paling banyak diperuntukkan bagi perumahan, yaitu sebesar 2.102,12 hektar, sedangkan untuk pertanian hanya 105,60 hektar. Penggunaan lahan untuk pertanian relatif kecil dibandingkan dengan penggunaan untuk jasa dan perusahaan ini menandakan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Yogyakarta tidak lagi bermatapencaharian dibidang pertanian. Sebagian besar penggunaan lahan diperuntukkan sebagai tempat tinggal.

#### **E. Demografi**

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2013, penduduk Kota Yogyakarta berjumlah 406.660 orang yang terdiri dari 198.892 orang (48,91 %) laki-laki dan 207.768 orang (51,09 %) perempuan. Jumlah penduduk berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 sebanyak 388.627 orang. Dengan demikian rata-rata pertumbuhan penduduk periode tahun 2010-2013 sebesar 4,6%. Hasil Sensus Penduduk terbaru pada semester I tahun 2014 yang diterbitkan oleh BPS menunjukkan perubahan jumlah penduduk Kota Yogyakarta menjadi 410.269 jiwa atau meningkat 5,6% dari hasil Sensus Penduduk Tahun 2010. Dari jumlah Sensus Penduduk Semester I Tahun 2014 tersebut, 48,9% adalah laki-laki dan sisanya 51,1% adalah wanita.

Tabel II.5 Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin

Kecamatan	31 Desember 2013		Jumlah	Semester I Tahun 2014		Jumlah
	L	P		L	P	
Mantrijeron	17,812	18,509	36,321	17,987	18,719	36,706
Kraton	13,567	14,173	27,740	13,599	14,238	27,837
Mergangsan	20,505	21,818	42,323	20,669	21,984	42,653
Umbulharjo	10,454	10,656	21,110	10,551	10,789	21,340
Kotagede	10,178	10,600	20,778	10,269	10,683	20,952
Gondokusuman	9,133	9,486	18,619	9,187	9,545	18,732
Danurejan	13,360	13,863	27,223	13,460	14,011	27,471
Pakualaman	17,112	17,841	34,953	17,230	17,992	35,222
Gondomanan	10,782	11,372	22,154	10,852	11,457	22,309
Ngampilan	7,414	7,776	15,190	7,456	7,829	15,285
Wirobrajan	5,101	5,680	10,781	5,111	5,686	10,797
Gedongtengen	15,260	16,247	31,507	15,356	16,375	31,731
Jetis	32,438	33,506	65,944	32,828	33,942	66,770
Tegalrejo	15,776	16,241	32,017	15,973	16,491	32,464
Kota Yogyakarta	198,892	207,768	406,660	200,528	209,741	410,26

Sumber: Buku Data Pembangunan Sektoral (Sibangtor) Tahun 2014

Data kependudukan dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menunjukkan kesimpulan yang kurang lebih sama yaitu terjadinya penurunan jumlah penduduk di Kota Yogyakarta pada 2008-2010 seperti ditunjukkan pada grafik berikut. Kecamatan Umbulharjo dan Gondokusuman menjadi tempat bermukim sebagian besar penduduk Kota Yogyakarta yaitu rata-rata 15% dan 13%. Kecamatan dengan proporsi jumlah penduduk terkecil terhadap total penduduk Kota Yogyakarta adalah Kecamatan Gondomanan yaitu 4%

Tabel II.6 Jumlah Penduduk dan sebarannya di Kota Yogyakarta

Kecamatan	Jumlah Penduduk				
	1990	2000	2010	2013	2014
Mantrijeron	32,845	32,557	31,267	32,383	31,901
Kraton	22,807	19,778	17,471	17,874	17,217
Mergangsan	32,188	31,378	29,292	29,965	29,537
Umbulharjo	58,026	69,269	76,743	81,073	83,031
Kotagede	23,297	27,900	31,152	32,986	33,811
Gondokusuman	56,561	48,454	45,293	46,335	45,697
Danurejan	23,430	19,755	18,342	18,764	18,454
Pakualaman	12,181	10,593	9,316	9,533	9,164
Gondomanan	17,659	13,874	13,029	13,327	13,171
Ngampilan	20,494	17,557	16,320	16,696	16,429
Wirobrajan	26,975	26,632	24,840	25,411	25,039
Gedongtengen	22,825	17,857	17,185	17,583	17,549
Jetis	30,603	25,959	23,454	23,992	23,331
Tegalrejo	32,168	35,148	34,923	36,757	36,136
Kota Yogyakarta	412,059	396,711	388,627	402,679	400,467

Sumber : Kota Yogyakarta dalam angka 2015

Jumlah penduduk Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2010 sebanyak 457.668, dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar 434.212 jumlah penduduk Kota Yogyakarta tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 23.456 orang, jadi selama 4 (empat) tahun mengalami peningkatan 5,13%. Sedangkan prediksi jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2011 adalah sebesar 523.191 orang. Tingginya laju pertumbuhan ini diduga karena banyaknya urbanisasi yang terjadi ke Kota Yogyakarta dengan alasan mencari pekerjaan dan sekolah. Mengingat Kota Yogyakarta disamping sebagai

pusat pemerintahan juga merupakan pusat perekonomian (perdagangan dan jasa) serta pusat pariwisata.

Kota Yogyakarta termasuk kota dengan laju pertumbuhan penduduk relatif kecil, yaitu -0,21. Adapun jumlah penduduk Tahun 2011 tercatat 390.554 orang dengan rincian sebanyak 190.083 jiwa penduduk laki-laki dan 200.471 jiwa penduduk perempuan. Sehingga kepadatan penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2011 sebesar 12.017 jiwa per km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2012 adalah sebanyak 394.012 jiwa dengan rincian 191.445 jiwa penduduk laki-laki dan 202.567 jiwa penduduk perempuan. Pertambahan penduduk ini berdampak pada semakin tingginya kepadatan penduduk di Tahun 2012 yaitu menjadi 12.123 jiwa per Km<sup>2</sup>.

Sedangkan menurut lapangan usaha, sektor Pelayanan (Perdagangan, Angkutan, Keuangan, Jasa Perusahaan dan Jasa Perorangan) mendominasi pasar tenaga kerja di Kota Yogyakarta dengan persentase 84,30 persen pada tahun 2012. Kemudian diikuti sektor Produksi sebesar 15,32 persen dan sektor pertanian 0,37 persen. Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Dnas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012 sebanyak 3.422 jiwa yang terdiri dari 1.698 laki-laki dan 1.724 perempuan. Sebagian besar dari pencari kerja tersebut berpendidikan Sarjana yaitu 49,50 persen, kemudian diikuti SMU (33,75 persen), berpendidikan diploma (11,72 persen), dan sisanya (5,02 persen) berpendidikan S2, SMP dan SD.

Menurut data dari BPS yang telah diolah, kepadatan penduduk Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi sejak tahun 2000. Tahun 2000 dengan luas wilayah Kota Yogyakarta 32,5 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk adalah 12.228 jiwa/km<sup>2</sup>.

Kepadatan penduduk ini menurun pada tahun 2010 menjadi 11.958 jiwa/km<sup>2</sup> dan kemudian naik menjadi 12.513 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2013.

## **F. Daya Saing Daerah**

### **1. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Tersedianya prasarana/ infrastruktur yang memadai merupakan salah satu modal dasar untuk meningkatkan kegiatan masyarakat suatu daerah, baik untuk kegiatan yang sifatnya sosial maupun kegiatan perekonomian. Salah satu prasarana/ infrastruktur yang pokok adalah jalan. Makin meningkatnya usaha pembangunan menuntut pula peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar perdagangan antar daerah. Panjang jalan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta pada tahun 2014 sepanjang 248,09 km yang seluruhnya berada di bawah kewenangan Kota Yogyakarta yang jenis permukaannya seluruhnya aspal. Kondisi jalan secara umum dapat dikatakan layak untuk dilalui, 52,09 persen kondisi jalan baik, 30,54 persen kondisi jalan sedang, dan 17,37 persen kondisi jalan rusak. Untuk memenuhi transportasi darat, tersedia dua jenis kendaraan angkutan darat utama yaitu kendaraan bermotor dan kereta api. Pada tahun 2014 jumlah kendaraan bermotor tercatat sebanyak 271.559 unit. Komposisinya pada tahun 2014 paling banyak sepeda motor 81,07 persen, minibus 11,26 persen dan sedan 3,08 persen

Dengan adanya jaringan jalan maka kegiatan manusia yang menghubungkan antara satu lokasi dengan lokasi yang lainnya dapat terhubung dengan baik. Panjang jalan terpanjang di Kota Yogyakarta adalah jalan non kelas yaitu 174,8 km<sup>2</sup> yang merupakan jalan lingkungan dan jalan permukiman.

Dengan makin meningkatnya kuantitas moda angkutan maka diperlukan pemeliharaan jalan secara berkala yang dilakukan terus menerus, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.8 Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan di Kota Yogyakarta 2012 – 2014

Kondisi jalan	Jalan Kabupaten / Kota		
	2012	2013	2014
Baik	111,43	124,73	129,24
Sedang	99,73	99,06	75,76
Rusak	36,93	24,30	43,09
Rusak berat	0,00	0,00	0,00
Jumlah	248,09	248,09	248,09

Sumber : kota yogyakarta dalam angka 2015

Tidak ada perubahan panjang jalan yang signifikan di Kota Yogyakarta sejak tahun 2010 hingga tahun 2013. Tetapi volume kendaraan di Kota Yogyakarta setiap tahunnya mengalami kenaikan. Dengan panjang jalan yang sama pada tahun 2010 panjang jalan yaitu 247,8 km<sup>2</sup> dan jumlah kendaraan 290.466. sedangkan pada tahun 2013 jumlah kendaraan meningkat menjadi 344.078. Didalam RTRW Kota Yogyakarta tahun 2009-2029, terdapat rencana pengembangan sistem transportasi darat untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat Kota Yogyakarta sehingga tidak memunculkan permasalahan seperti kemacetan dan kesemrawutan sistem transportasi darat.

Ketersediaan infrastruktur jalan di Kota Yogyakarta yang cukup memadai untuk kegiatan usaha, meskipun pada beberapa ruas jalan di lokasi prioritas investasi dalam kondisi yang sempit, juga didukung oleh ketersediaan sarana transportasi publik. Jenis transportasi umum yang ada di Kota Yogyakarta antara lain bus kota, trans jogja, taksi, dan angkutan non mesin. Pengembangan moda trans jogja ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat Kota Yogyakarta

akan sarana transportasi perkotaan. Hingga tahun 2011, Kota Yogyakarta sudah memiliki 76 shelter aktif (Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2011).

## 2. Infrastruktur Perumahan

Untuk memenuhi kebutuhan perumahan di Kota Yogyakarta pada tahun 2007 Pemerintah Kota Yogyakarta membangun Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA). Pembangunan Rusunawa ini dilakukan karena kondisi lahan yang semakin sempit dan kebutuhan akan perumahan yang meningkat, sehingga pembangunan perumahan secara vertikal merupakan alternatif yang paling baik. Rumah layak huni di Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun semakin meningkat persentasenya, yang mayoritas berlokasi di daerah bantaran sungai. Dalam memperoleh air bersih, masyarakat dilayani oleh sistem perpipaan PDAM dan non perpipaan yang dikelola oleh masyarakat. Hal ini berarti, hampir seluruh masyarakat Kota Yogyakarta mendapatkan kemudahan akses terhadap air bersih. Sedangkan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan sanitasi yang baik telah dibangun MCK Komunal sebanyak 716 buah. Tantangan ke depannya adalah peningkatan fasilitas masyarakat dalam pemeliharaan bangunan fasilitas infrastruktur permukiman yang sudah dibangun oleh pemerintah dan dilimpahkan kepada masyarakat.

## 3. Infrastruktur Pariwisata dan Hotel

Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota tujuan pariwisata di Indonesia terkenal dengan aktivitas pariwisatanya. Banyak wisatawan baik lokal maupun internasional yang datang ke Kota Yogyakarta menjadikan kota ini harus siap dengan segala infrastruktur pendukung kegiatan pariwisatanya. Infrastruktur pendukung pariwisata tersebut antara lain hotel, rumah makan, tempat parkir dan

lain sebagainya. Yogyakarta selain dikenal sebagai kota pelajar dikenal juga sebagai kota budaya dan kota pariwisata. Banyak potensi wisata yang dimiliki kota ini antara lain sebagai wisata belanja, wisata kuliner, wisata alam, juga wisata budaya. Jumlah pengunjung wisata dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan, pada tahun 2014 mencapai 5.251.352 pengunjung. Dengan potensi pariwisata yang cukup besar, diharapkan dapat menjadi andalan kekuatan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Kota Yogyakarta merupakan tujuan wisatawan favorit baik dari domestik maupun mancanegara. Tidak heran apabila jumlah hotel terus bertambah dari masa ke masa sebagai respon atas tingginya minat wisata di kota budaya ini. Grafik di bawah menunjukkan perubahan jumlah hotel di Kota Yogyakarta yang dari tahun ke tahun semakin meningkat khususnya untuk hotel kelas melati. Pada tahun 2009, hanya terdapat 352 hotel dengan perincian 330 hotel melati dan 22 hotel berbintang. Pada akhir tahun 2013 tercatat ada 400 hotel dengan perincian 357 hotel melati dan 43 hotel berbintang. Jumlah ini belum termasuk beberapa hotel baru yang masih dalam tahap pembangunan

Tabel II.9 Jumlah Hotel/Jasa Akomodasi menurut Kecamatan dan Golongan Hotel di Kota Yogyakarta 2014

Kecamatan	Golongan Hotel		
	Bintang	Non Bintang	Jumlah
Mantrijeron	2	43	47
Kraton	-	-	-
Mergangsan	9	58	67
Umbulharjo	4	41	45
Kotagede	-	6	6
Gondokusuman	7	22	29
Danurejan	4	26	30
Pakualaman	1	12	13
Gondomanan	1	5	6
Ngampilan	1	8	9
Wirobrajan	-	15	15
Gedongtengen	14	107	121
Jetis	10	11	21
Tegalrejo	2	8	10
Jumlah	57	362	419
2013	43	357	400
2012	36	360	396

Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka 2015

Banyaknya kemudahan akses bagi wisatawan dalam memilih alternatif akomodasi, jasa makanan dan minuman, penginapan yang ditawarkan merupakan daya tarik wisatawan untuk tinggal lebih lama di Kota Yogyakarta. Tantangan di bidang pariwisata antara lain bagaimana meningkatkan jejaring pariwisata dan meningkatkan Obyek Daya Tarik Wisata di Kota Yogyakarta.

### **G. Data Hotel Di Kota Yogyakarta**

Dari visi dan misi Kota Yogyakarta ingin mewujudkan pariwisata yang berbudaya juga pertumbuhan dan pelayanan jasa yang prima, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan adanya fasilitas hotel didaerah. Berikut data mengenai hotel yang ada dikota yogyakarta.

Tabel II.12 Data Hotel di Kota Yogyakarta

No	Nama Hotel	Kelas/ Bintang	Alamat
1	Summer Quest	2	Jl. Sosrowijayan Gg. Sosromenduran
2	Istana Batik Ratna	2	Jl. Kembang No. 29
3	Summer Season Boutique Hotel	2	Jl. Sosrowijayan 6
4	Hotel Mutiara Malioboro Yogyakarta	3	Jl. Malioboro No.18
5	Hotel 1001 Malam	2	Sosrowijayan Wetan, Gedong Tengen I No.57
6	@HOM Platinum Gowongan	3	Jl. Gowongan Kidul No.57
7	Dafam Fortuna Malioboro Yogyakarta	3	Jl. Dagen No.60
8	Whiz Hotel Yogyakarta	2	Jl. Dagen No.8, Malioboro
9	Hotel Neo Malioboro	3	Jl. Pasar Kembang No.21
10	Sakanti Malioboro Hotel	3	Jl. Gowongan Kidul No.34
11	Horison Ultima Riss Yogyakarta	4	Jl. Gowongan Kidul No33 – 49
12	POP! Hotel Gandekan	2	Jl. Gandekan Lor No.92
13	Hotel Pyrenees Jogja	2	Jl. Sosrowijayan No.1 Malioboro
14	Abadi Hotel Jogja	3	Jl. Pasar Kembang No.49
15	Hotel Mataram 2	1	Jl. Kemetiran Lor No.13, Malioboro
16	Hotel Jentra Dagen	2	Jl. Dagen No.85, Malioboro
17	Hotel Mataram 1	1	Jl. Pasar Kembang 61, Malioboro
18	The Cabin Hotel Gandekan	1	Gandekan Lor No. 2
19	Hotel Batik Yogyakarta	1	Jl. Dagen Komplek Taman Yuwono, Sosromenduran
20	Pawon Coklat Guesthouse	2	Jl. Sosrowijayan Wetan Gang 1 No. 102, Malioboro
21	The Phoenix Hotel Yogyakarta – Mgallery Collection	5	Jl. Jenderal Sudirman 9
22	Gloria Amanda	1	Jl. Sosrowijayan GT I No.195
23	Wakeup Homestay	2	Jl. Gandekan Lor No.44
24	Malioboro Inn Yogyakarta	1	Jl. Sosrowijayan No. 23 – 25
25	Khresna Guest House	1	Jl. Pasar Kembang No.29
26	Greenhost Boutique Hotel	4	Jl. Prawirotaman II No. 629, Brontokusuman
27	Adhistana Hotel Yogyakarta	2	Jl. Praworotaman II No.613, Mergangsan
28	Gallery Prawirotaman hotel	4	Jl. Prawirotaman 2, No. 839B
29	Makuta Guest House	1	Jl. Prawirotaman 2/839
30	Pandanaran Hotel Yogyakarta	3	Jl. Prawirotaman No. 38, Mergangsan
31	Hotel Olympic jogja	1	Jl.sisingamangaraja No.21 B
32	Ki Agung Prestise Hotel	1	Jl. Prawirotaman II, MG 3 No. 596A Mergangsan
33	De Pendopo Homestay	2	Jl. Prawirotaman I No. 573 Kota Gede
34	Delta Homestay	1	Jl. Prawirotaman MG. III/597-A, Prawirotaman
35	Duta Garden hotel	4	Timuran MG III/103, Prawirotaman
36	Eclipse Hotel	2	Jl. Prawirotaman No.35
37	Perwita Sari Hotel	1	Jl. Prawirotaman 31
38	Cantya Hotel	2	Jl. Sisingamangaraja No.21A
39	Metro Guesthouse	1	Jl. Prawirotaman 2 MG / 606
40	Pan Family hotel	1	Jl. Taman Siswa No. 150 F
41	Duta Hotel	1	Jl. Prawirotaman No. 26
42	Hotel Kirana	3	Jl. Prawirotaman 45

43	Grand Rosela Hotel	1	Jl. Pawirotaman No.28
44	Hotel Putra jaya	1	Jl. Pawirotaman 1 No. 10
45	Indah Palace Hotel	3	Jl. Sisingamangaraja No. 74
46	The Edelweiss Hotel Yogyakarta	3	Jl. Gejayan No. 17 C
47	De Laxston Hotel Jogja by Quin's	3	Jl. Urip Sumoharjo No. 139 A
48	Hotel New Saphir Yogyakarta	4	Jl. Laksda Adisucipto No. 38
49	Atrium Premiere Hotel Yogyakarta	3	Jl. Laksada adisucipto No. 157 A
50	Tickle Hotel	2	Jl. Urip Soemoharjo No.64
51	Grand Aston Yogyakarta	5	Jl. Urip Sumoharjo No.37
52	Hotel Orlen		Jl. C. Simanjuntak No.2
53	Puri Chorus Hotel	1	Jl. Samirono Baru 50/55, Gejayan
54	Sagan Hotel	2	Jl. Kartini No., Sagan
55	Tiga Lima Homestay	1	Jl. Gejayan, Kepuh GK III/946
56	Puri Artha Hotel	3	Jl. Cendrawasih 36, Demangan Baru
57	Hotel Paramitha	1	Jl. Affandi Kepuh GK III/936
58	Graha Kinasih Kotabaru	1	Jl. Serma Taruna Ramli atau Jl. Ungaran Gondokusuman No.1
59	House of Moedjito	3	Tribrata I No. 3, Balapan
60	LPP Hotel Yogyakarta	3	Jl. Demangan Baru 8 Demangan, Depok
61	Omah Sastro	2	Puri Gejayan Indah C-31 Gejayan
62	Emdi House Timoho	2	Jl. Timoho II 32A Yogyakarta
63	EMDI House Seturan	2	Jl. Selokan Mataram No. 96 Mundu, Caturtunggal, Depok
64	Le Krasak Boutique Hotel	3	Jl. Krasak No.9 Kota Baru
65	Sagan Huis Hotel	1	Kl. Sagan Kidul No. 6 Terban Gondokusuman
66	Jambuluwuk Malioboro Boutique Hotel Yogyakarta	5	Jl. Gajah Mada No. 67
67	Hotel Vala	1	Jl. Bausasran No.2
68	Puri Pangeran Hotel	2	Jl. Masjid No.7 Pakualaman
69	Hotel Rajadani Malioboro	1	Jl. Jagalan No.6, Jagalan
70	The Cabin Hotel Sutomo	1	Jl. Dr. Sutomo No.2 Baciro Gondokusuman
71	Omah Qu	1	Jl. Bausasran No.34
72	Jogja Bungalow Homestay	1	Jl. Kimangunsarkoro 27, Pakualaman
73	Jogja Classic Homestay	2	Jl. Kimangunsarkoro 29, Pakualaman
74	Omah Pari Boutique Hotel	1	Jl. Nakula 34, Kapten tendean, Wirobrajan
75	Griya Yunika	2	Jl. Kapten Piere Tendean, Gg Gatot Kaca No.10, Wirobrajan
76	Fave Hotel Kusumanegara	2	Jl. Kusumanegara No.91
77	The Grove Express	2	Jl. Ganesha 2 No.53 Timoho
78	Tjokro Style	3	Jl. Menteri Supeno No.48
79	Aliya Homestay	1	Jl. Jagung No. 21
80	Hotel Madani Syariah	1	Jl. Cantel Baru No. 1A Kecamatan Umbulharjo
81	Hotel Bifa Yogyakarta	2	Jl. Perintis Kemerdekaan 87
82	Godha Kostel Kusuma	1	Jl. Veteran Gg. Ranudimejo, Mujamuju
83	Tirta Sanita Hotel	1	Jl. Pramuka No. 30, Umbulharjo
84	Rosalia Indah Hotel	2	Jl. Veteran No.180A, Umbulharjo
85	Batikan De Ville Guesthouse (3 Bedrooms)	1	Jl. Batikan Gg Empu Gandring Uh V/999A, Umbulharjo
86	Godha Kostel Golo	1	Jl. Golo No.25
87	Guest House Wirosaban	1	Jl. Wirosaban barat Kav. 5 Sorosutan,

			Umbulharjo
88	Simply Homy Guest House XT Square	1	Puri Nawa asri Kav. A2, Nitikan Baru
89	Ndalem Gamelan Guesthouse	1	Jl. Gamelan No. 18 Jero Benteng, Panembahan, Kraton
90	Stay@Alkid Homestay	1	Jl. Langenastran Lor No.6C, Panembahan, Kraton
91	Ndalem Maharani	1	Jl. Sawojajar No.6 Wijilan, Kraton
92	Cavinton Hotel Yogyakarta	4	Jl. Letjen Soeprapto No. 1 Ngampilan
93	Violet hotel Malioboro	1	Jl. Bhayangkara
94	Mawar Asri Hotel	2	Jl. H. Agus Salim No.40
95	The Cabin Hotel Bhayangkara	1	Jl. Bhayangkara No.11
96	Casa Raffles	2	Jl. KH Ahmad Dahlan Gg Purdiningratan NG1/915, Ngampilan
97	Hotel Citradream Yogyakarta	2	Jl. A.M. Sangaji No.28
98	Laxston Hotel by Front One	2	Jl. Magelang No. 31
99	Harper Mangkubumi	4	Jl. Mangkubumi No.52
100	POP! Hotel Sangaji Yogyakarta	2	Jl. A.M. Sangaji Kav 16-18
101	Hotel Gowongan Inn Malioboro	3	Jl. Gowongan Kidul No.50
102	Raffles City Center	1	Jl. P. Mangkubumi No. 131/Jl. Margo Utomo No.131
103	Hotel Poncowinatan	1	Jl. Poncowinatan No.3, Kranggan
104	Ameera Boutique Hotel	2	Jl. Dagen No. 13-15
105	Blue Safir Hotel	1	Jl. Dagen No. 18-22
106	Ekon Hotel	2	Jl. Hos Cokroaminoto, Cokro Square Kav.O
107	Agung Mas Hotel	1	Jl. Hos Cokroaminoto 108
108	Hotel Arjuna Yogyakarta	3	Malioboro Area Jl. Margo Utomo/P. Mangkubumi No.44
109	Villa Pondok Terra	4	Gg. Ngandinegaran 103 B Prawirotaman
110	Monginsidi Guest House	1	Jl. RW. Mongisidi No.7 Jetis
111	Griya Sentana Hotel	1	Jl. Gowongan Lor 65-67, Tugu Jogja
112	Ndalem Suratin Homestay	1	Perum Jetis Asri B 14
113	Catalia Bumijo Guesthouse	1	Gg. Wijaya Kusuma, Cluster Baru Kavling 3 Badran Rt 42, Rw 09, Buijo Jetis
114	Zest Hotel Yogyakarta	2	Jl. Gajah mada No.28
115	Inna Garuda	4	Jl. Malioboro 60
116	Sky Hotel Jogja	1	Jl. Hayam Wuruk No.51 Lempuyangan
117	Malioboro Garden Hotel	2	Jl. Sosrokusuman Dn 1/163 Danurejan
118	Hotel Pules	1	Jl. Mataram No. 88
119	Ibis Yogyakarta Malioboro	3	Jl. Malioboro No. 52-58
120	Tegal Panggung Inn	1	Jl. Tegal Panggung No.39
121	Hotel Zamrud Malioboro	1	Jl. Tegal Panggung No.50, Danurejan
122	Nueve Jogja Hotel	2	Jl. Mataram No.9
123	Ipienk House	3	Jl. Bausasran DN 3 No. 719-720
124	Zodiak@Cokro Yogyakarta	2	Jl. HOS Cokroaminoto No.145, Tegalrejo
125	Grand Zuri Malioboro Yogyakarta	3	Jl. Margoutomo (P.Mangkubumi) No. 18
126	Citihub Hotel @Gejayan	1	Jl. Affandi No.8 B (d/h Gejayan)
127	Melia Purosani Hotel	5	Jl. Suryotomo No. 31
128	Amaris Hotel Diponegoro Jogja	2	Jl. Diponegoro No.87

129	THE 101 Yogyakarta Tugu	3	Jl. Margoutomo 103 (Jl. Mangkubumi)
130	Hotel Tentrem Yogyakarta	5	Jl. AM Sangaji No. 72 A
131	Hotel Santika Premiere Jogja	4	Jl. Jend Sudirman No. 19
131	Hotel Arjuna	3	Jl. Margo Utomo / P Mangkubumi 44
132	Hotel Asih Yogyakarta	2	Jl. Colombo No.4
133	Rene Hotel	1	Jl. P. Mangkubumi No. 57/59
134	Adya Nalendra Boutique Hotel	2	Jl. Tri Margo Kulon No. 9A
135	Ndalem Suratin Guesthouse	1	Jl. A M Sangaji 68
136	Griya Jogja Hotel	1	Jl. Pakuningratan No. 3
137	Neo + Awana Yogyakarta	3	Jl. Mayjend Sutoyo 52
138	Burza Hotel Yogyakarta	3	Jl. Jogokaryan No. 61-63
139	Lynn Hotel by Horison Yogyakarta	3	Jl. Jogokaryan No. 82
140	The Cube Hotel	3	Jl. Parangtritis No. 16
141	Puri Minggirani Yogyakarta Homestay	1	Jl. DI Pandjaitan (Minggiran Baru MJ No 962) Suryodinongratan, Mantrijeron
142	Pose In Hotel Yogyakarta	3	Jl. Mayjend Sutoyo No. 62
143	Grand Palace Hotel Jogjakarta	3	Jl. Mangkuyudan 32, Mantrijeron
144	Hotel Winotosastro Garden	1	Jl. Sartono MJ 3/825
145	Tasik Jogja Hotel	2	Jl. Bantul No. 47, Mantrijeron
146	Venezia Homestay & Garden	1	Jl. Surami No. 55
147	Wisma Ary's	1	Jl. Suryodiningratan, 29, Mantrijeron
148	Hotel Bugis Asri	1	Jl. Sugeng Jeroni No. 46
149	Hotel Rengganis	3	Jl. Tirtodipuran MJ III No. 133, Mantrijeron
150	Hotel Pramesthi	2	Jl. Mangkuyudan No.44, Mantrijeron
151	The Winotosastro	1	Jl. Parangtritis 92 A
152	Ndalem MJ Homestay	2	Jl. Surami MJ No. 853 A, Mantrijeron
153	The Kresna Hotel	2	Jl. DI. Panjaitan No. 52
154	Grand Surya Hotel Yogyakarta	3	Jl. Suryodiningratan No.42 B
155	Ostic House		Jl. Suryodiningratan No 10 B
156	Maharani Guest House	1	Jl. Parangtritis Gg. Sartono MJ 3 No 811
157	Ros In Hotel	4	Jl. Lingkar selatan No. 110
158	Bhumi Hostel	1	Jl. Raden Ronggo No. 14

Data diolah dari dua sumber yaitu data Hotel dari dinas pariwisata, dan Yogyakarta dalam angka 2015.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Kota Yogyakarta memiliki 158 hotel yang terdiri dari 65 hotel berbintang satu, 44 hotel berbintang dua, 31 hotel berbintang tiga, 11 hotel berbintang empat, 5 hotel berbintang lima. Secara umum sepanjang tahun 2010 hingga 2012 terdapat banyak hotel yang dibangun di Yogyakarta. Hotel yang dibangun pun beragam, mulai dari berukuran sedang hingga berkapasitas besar. Hotel-hotel baru itu pada umumnya didirikan di kawasan strategis pariwisata Yogyakarta

**BAB III**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN**

**PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL DI KOTA YOGYAKARTA**

**A. Deskripsi Informan**

Penelitian ilmiah berdasar kepada fakta-fakta yang terjadi kemudian diolah dengan metode ilmiah yang telah ditentukan sebelumnya. Penelitian lapangan ini bersifat deskriptif kualitatif membutuhkan sumber data untuk menggambarkan data dan fakta yang dibutuhkan ketika proses analisis. Keberadaan informan menjadi sebuah hal yang cukup penting sebagai representasi sudut pandang yang mungkin saja berbeda dalam memberikan informasi.

Didalam penelitian ini penentuan informan berdasarkan orang-orang yang dapat memberikan informasi mengenai implementasi kebijakan pengendalian pembangunan hotel di Kota Yogyakarta. Informan dalam penelitian ini adalah berasal dari Bappeda Kota Yogyakarta, Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Staf ahli Walikota Yogyakarta, PHRI, Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Umbulharjo, Kelurahan Pringgokusumo, Kelurahan Muja-muju dan Tokoh masyarakat di Kelurahan Pringgokusumo dan Kelurahan Muja-muju.

Adapun deskripsi mengenai informan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut ;

## 1. Deskripsi informan berdasarkan nama dan jabatan

Tabel III.1  
Deskripsi informan berdasarkan nama dan jabatan

No	Nama	Jabatan
1	Silvi Maynina, ST,MT, M.Sc	Ka. Sub.Bid.Perencanaan Program Sarana Prasarana dan Tata Ruang, Bappeda
2	Setiyono, S.Sos	Kabid Pelayanan Perizinan, Dinas Perizinan
3	Sigit Setiadi, A.Md	Staf Pembinaan, Dinas Pariwisata
4	Deddy Pranowo Eryono, SH	Sekretaris PHRI D.I.Yogyakarta
5	Dra. Yulia Rutriningsih, M.Si	Staf Ahli Walikota Yogyakarta (Mantan Kadis Pariwisata)
6	Drs. Antariksa Agus Purnama	Camat Gedongtengen
7	Drs. Purwandi	Kasie Pelayanan Informasi dan Pengaduan, Kecamatan Umbulharjo
8	Nor Ikhsan Dwi Nugroho, S.STP	Lurah Pringgokusumo
9	Endah Dwi Dinyastuti, SE, MM	Lurah Muja-muju
10	Ahmad Ibnu Soim, SE	Ketua RW 7, Kelurahan Pringgokusuman
11	Dono Susilo, A.Md	Ketua RW 5, Kelurahan Muja-Muju

Dari data dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa informan dalam penelitian ini diambil dari beberapa lingkup pemerintahan Kota Yogyakarta yang terdiri dari 3 dinas, 1 staf Walikota, 2 kecamatan, 2 kelurahan, 2 tokoh masyarakat, dan 1 organisasi. Dengan banyaknya lingkup pemerintahan yang diambil untuk mendapatkan data yang akurat dari berbagai stakeholder kebijakan pengendalian pembangunan hotel di kota yogyakarta.

## 2. Deskripsi Informan berdasarkan tingkat usia

Tabel III.2  
Deskripsi informan berdasarkan tingkat usia

No	Nama	Usia
1	Ahmad Ibnu Soim, SE	33
2	Nor Ikhsan Dwi Nugroho, S.STP	35
3	Silvi Maynina,ST,MT,M.Sc	36
4	Deddy Pranowo Eryono, SH	37
5	Endah Dwi Dinyastuti, SE, MM	38
6	Sigit Setiadi, A.Md	38
7	Dra. Yulia Rutriningsih, M.Si	48
8	Drs. Antariksa Agus Purnama	51
9	Setiyono, S.Sos	54
10	Dono Susilo, A.Md	54
11	Drs. Purwandi	57

Data diatas menunjukkan bahwa enam (6) orang (54,55 %) berusia diantara 31 – 40 tahun, satu (1) orang (9,10 %) berusia diantara 41 – 50 tahun, sedangkan empat (4) orang (36, 35 %) berusia diantara 51 – 60 tahun. Seluruh usia informan diatas 30 tahun dengan usia tersebut pengalaman yang dimiliki oleh informan sangat banyak. Pengalaman yang dimiliki informan dapat memberikan informasi yang cukup luas terhadap kebijakan pengendalian pembangunan hotel di Kota Yogyakarta.

### 3. Deskripsi informan berdasarkan jenis kelamin

Tabel III.3  
Deskripsi informan berdasarkan jenis kelamin

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Nor Ikhsan Dwi Nugroho, S.STP	Laki-laki
2	Sigit Setiadi, A.Md	Laki-laki
3	Drs. Antariksa Agus Purnama	Laki-laki
4	Drs. Purwandi	Laki-laki
5	Setiyono, S.Sos	Laki-laki
6	Ahmad Ibnu Soim, SE	Laki-laki
7	Deddy Pranowo Eryono, SH	Laki-laki
8	Dono Susilo, A,Md	Laki-laki
9	Silvi maynina, ST, MT, M.Sc	Perempuan
10	Endah Dwi Diastuti, SE, MM	Perempuan
11	Dra. Yulia Rustriningsih, M.Si	Perempuan

Tabel diatas menggambarkan atau mendiskripsikan kepada kita bahwa informan yang di temui oleh penulis lebih dominan oleh Laki – laki. dengan persentasi 72,73% informan yang berjenis kelamin Laki – laki, dan 27,27% informan perempuan, dari persentasi tersebut menunjukkan bahwa jabatan strategis di beberapa instansi sampai di tingkat RT/RW yang di detemui penulis masih didominasi oleh kaum laki – laki.

#### 4. Deskripsi informan berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel III.4  
Deskripsi informan berdasarkan tingkat pendidikan

No	Nama	Pendidikan
1	Sigit Setiadi, A.Md	D3
2	Dono Susilo, A.Md	D3
3	Noor Ikhsan Dwi Nugroho, S.STP	S1
4	Drs. Antariksa Agus Purnama	S1
5	Drs. Purwandi	S1
6	Setiyono, S.Sos	S1
7	Deddy Pranowo Eryono, SH	S1
8	Ahmad Ibnu Soim, SE	S1
9	Silvi Maynina, ST, MT, M.Sc	S2
10	Endah Dwi Diastuti, SE, MM	S2
11	Dra. Yulia Rustriningsih, M.Si	S2

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa dua (2) orang (18,18 %) berpendidikan terakhir Sarjana Muda /Diploma III, tujuh (6) orang (54,55 %) berpendidikan terakhir Strata 1/S1, dua (3) orang (27,27 %) berpendidikan terakhir Strata 2/ S2. Seluruh informan yang ditemui oleh penulis menempuh pendidikan di perguruan tinggi, dari tokoh masyarakat hingga pegawai pemerintah di Kota Yogyakarta. Tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh informan berpengaruh terhadap jabatan yang dimiliki di instansi pemerintah yang mereka jabat. Dengan pendidikan yang tinggi kemampuan akan memahami tugas dan kewenangan yang dimiliki dalam masing-masing instansi sangat baik, sehingga dapat memberikan informasi yang jelas dan luas kepada penulis mengenai kebijakan pengendalian pembangunan hotel di Kota Yogyakarta.

## **B. Implementasi Kebijakan Pengendalian Pembangunan Hotel**

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya yang pendiriannya harus mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

Terkait dengan perhotelan, banyak gedung-gedung baru yang kemudian dibangun di Kota Yogyakarta dan diperuntukkan untuk perhotelan. Hal ini terlihat pada peningkatan jumlah hotel di Kota Yogyakarta mulai tahun 2007 hingga tahun 2013. Pada tahun 2011 tercatat ada 368 hotel, tahun 2012 ada 386 hotel dan terakhir data tahun 2013 mencatat ada 400 hotel, baik hotel berbintang maupun non-bintang. Hotel non bintang yang dikelola secara tradisional kalah bersaing dengan hotel-hotel bintang yang ada di pusat kota.

Jumlah kunjungan wisatawan di kota Yogyakarta rata-rata sebesar 1.696.544 orang per tahun, dengan rata-rata perkembangan jumlah wisatawan sebesar 10,7%. Pada tahun 2013 data BPS mencatat ada 3.368.685 orang wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta (Badan Pusat Statistik 2013). Konsekuensi yang timbul dari perkembangan wisata di Kota Yogyakarta adalah meningkatnya kebutuhan akomodasi penginapan atau hotel di Kota Yogyakarta. Kebutuhan akomodasi ini dipenuhi melalui penambahan jumlah kamar melalui pembangunan atau pengembangan gedung hotel atau akomodasi penginapan lain.

Pada tahun 2013, para pengelola hotel di Kota Yogyakarta mengeluhkan masifnya pembangunan hotel baru di Kota Yogyakarta. mereka merasakan dampak maraknya pembangunan hotel baru, membuat tingkat keterisian kamar

atau okupansi hotel menurun. Jumlah kamar yang terus tumbuh, sementara jumlah wisatawan cenderung tetap. Pemilik-pemilik hotel lama yang selama ini menjadi pemain pariwisata, mulai tergusur dengan pemain besar. Pemodal-pemodal dari luar daerah telah menggeser pelaku pariwisata lokal. Angka hunian hotel berbintang pada tahun 2014 menurut Kota Yogyakarta dalam angka 2015, mengalami kenaikan angkanya mencapai 11,67 persen menjadi rata-rata 60,22 persen. Sedangkan rata-rata menginap atau *lengthof stay* wisatawan di hotel berbintang menunjuk besaran 1,75 malam, dan hotel nonbintang 1,21 malam.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari sekretaris PHRI Deddy Pranowo Eryono yang mengatakan bahwa :

*“PHRI melakukan audiensi ke walikota menjelaskan bahwasanya persaingan dunia perhotelan sudah semakin ketat, supply dan demand sudah tidak berimbang sementara hotel-hotel terus bertambah, kita meminta kepada walikota untuk ada pembatasan pembangunan hotel, karena ada banyak keluhan dari pengusaha hotel non bintang yang pemiliknya notabene orang jogja sendiri”*(Wawancara, 2 februari 2016).

Pernyataan tersebut juga senada dengan yang disampaikan oleh mantan kepala Dinas Pariwisata Yulia Rustriningsih yang menyatakan bahwa :

*“Seiring dengan pertumbuhan hotel berbintang di pusat kota yang ada menyebabkan hotel-hotel nonbintang yang dikelola secara tradisional oleh orang jogja asli pada akhirnya tidak kebagian tamu, sehingga kekurangan tamu dan mereka sudah perang harga, sehingga banyak keluhan trus akhirnya PHRI menginisiasi agar melindungi pengusaha hotel yang non bintang”*(Wawancara, 28 Januari 2016).

Selain keluhan dari para pemilik hotel nonbintang yang kalah bersaing dengan hotel berbintang, faktor lain yang mendorong terbitnya kebijakan pengendalian pembangunan hotel di Kota Yogyakarta adalah karena adanya pernyataan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X di media yang

meminta izin pembangunan hotel di Yogyakarta dihentikan, seperti yang disampaikan oleh Setiyono, Kabid pelayanan perizinan, Dinas perizinan sebagai berikut;

*“Jadi pertama ada statemant dari Sri Sultan bahwa Pemerintah Kota diharapkan menutup perizinan hotel, itu di media massa, kemudian pemerintah kota mengkaji secara data dan akademik hasilnya pemerintah kota sudah layak untuk mengeluarkan pengendalian hotel selama 3 tahun, pengendalian bukan penutupan . nanti tahun 2016 akan ada perda baru.”(wawancara, 17 Desember 2015).*

Dari beberapa pernyataan diatas dan seiring dengan kegelisahan baik pengusaha hotel, masyarakat maupun alasan luas wilayah Kota Yogyakarta yang terbatas dan dalam rangka menjaga kualitas pelayanan pariwisata (hotel), maka pemerintah Kota Yogyakarta melakukan pengendalian dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2013 tersebut.

Dalam kebijakan pengendalian pembangunan hotel di Kota Yogyakarta, yang dimaksud dengan pengendalian dalam kebijakan tersebut adalah adanya larangan untuk mendirikan atau membangun hotel baru, bukan dalam hal pengembangan hotel yang sudah ada, seperti yang dimaksud dalam pasal 2 yang menegaskan bahwa, ayat (1) maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka mengendalikan pembangunan hotel didaerah, selanjutnya ayat (2) pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghentikan sementara penerbitan izin mendirikan bangunan hotel didaerah. Pengendalian pembangunan hotel tersebut dilakukan selama tigatahun, seperti yang dimaksud dalam pasal 3 menegaskan bahwa, penghentian sementara penerbitan izin mendirikan bangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) berlaku sejak 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016. Seperti

yang dijelaskan oleh Setiyono, Kabid pelayanan perizinan, Dinas perizinan sebagai berikut;

*“Kita harus memahami Perwal 77 tahun 2013 yang intinya bahwa sejak 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016 pemerintah kota sudah tidak menerima pendaftaran permohonan IMB hotel, terutama hotel baru. Terhadap pengembangan dulu ada hotel lama punya IMB punya izin lain-lainnya mau dikembangkan itu diperkenankan, seperti diperbesar, diperluas, ditambah sarana dan prasarana. Yang dimaksud dengan pengendalian itu, hotel yang baru, pendirian hotel baru itu yang tidak boleh” (Wawancara, 17 Desember 2015).*

Didalam pengendalian pembangunan hotel tersebut terdapat pengecualian dalam memproses izin mendirikan bangunan seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “permohonan IMB bangunan hotel yang telah terdaftar pada dinas perizinan sebelum 1 Januari 2014, maka perizinannya tetap diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan Pasal 5 menyatakan dikecualikan dari penghentian sementara penerbitan izin mendirikan bangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah pengembangan hotel yang sudah mempunyai izin dan pembangunan pengembangan fasilitas Stasiun Tugu Yogyakarta. Maksud dari pasal ini apabila ada investor yang telah mengajukan surat permohonan izin mendirikan hotel sebelum tanggal 1 Januari 2014 apabila telah memenuhi syarat akan dikabulkan permohonan izinnya.

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sejauh ini telah mengembalikan 10 pengajuan izin hotel baru kepada investor. Hal tersebut dilakukan oleh Dinas Perizinan karena ada beberapa pengajuan yang dinilai belum lengkap dan ada beberapa yang dianggap melanggar Perwal no 25 tahun 2013 tentang Penjabaran Rencana Pola Ruang dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang. Pengembalian pengajuan izin tersebut sudah dilakukan yang kedua kalinya. Nantinya jika tetap

tidak ditindak lanjuti dan sampai pengembalian ketiga, investor tidak melengkapi maka izin hotel tersebut tidak akan keluar dan baru bisa diajukan kembali pada 2017 mendatang. Karena sesuai dengan Perwal no 77 tahun 2013, untuk tahun 2014 hingga 2016 Pemkot tidak menerima pengajuan izin pembangunan hotel baru.

Jadi kalo digambarkan 2014 sampai dengan 2016 sudah tutup untuk hotel baru, tetapi untuk pendaftaran yang masuk sampai tanggal 31 desember 2013 ini ada 104 hotel mendaftar yang baru. Sekarang sampai dengan 2015 Dinas Perizinan sudah mengeluarkan izin sebanyak 82 IMB hotel yang sudah dikeluarkan. Berarti masih ada proses di Dinas Perizinan sekitar 22 lagi disini. Sehingga sampai 2015 ini tetap 104 tidak bisa ditambah. Dari 82 hotel yang IMB nya sudah keluar, ada yang sudah jadi tetapi ada yang proses pembangunan, ada juga yang belum membangun. Jadi pembangunan masih tumbuh terus meskipun ada pengendalian. Proses izin dan proses pembangunan masih terus dilaksanakan dari 104 hotel yang sudah mendaftar sejak oktober hingga desember 2013.

Berdasarkan pernyataan dari hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa adapun maksud dan tujuan dari Peraturan walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel yakni:

1. Untuk mengendalikan pembangunan hotel di Kota Yogyakarta, mengingat luas wilayah Kota Yogyakarta yang relatif sempit.
2. Melindungi usaha-usaha perhotelan yang telah ada di Kota Yogyakarta, sehingga usaha-usaha perhotelan yang telah ada di Kota Yogyakarta dapat bersaing atau berkompetisi secara sehat.

3. Sebagai bahan kajian untuk menetapkan jumlah kebutuhan hotel di Kota Yogyakarta.

Menurut Edward tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menangani permasalahan pembangunan hotel telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Walikota yang mengatur tentang pengendalian pembangunan hotel di wilayah Kota Yogyakarta. Peraturan tersebut telah disahkan, ditetapkan, dan diberlakukan pada tanggal 20 November 2013, maka kebijakan tersebut harus diterapkan untuk mencapai tujuan utama peraturan walikota tersebut. Didalam melihat implementasi kebijakan peraturan walikota no 77 tahun 2013 tentang pengendalian pembangunan hotel penulis menggunakan 3 indikator yaitu komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi.

Berikut ini penulis akan memberikan uraian mengenai pengimplementasian Peraturan Walikota Yogyakarta mengenai Pengendalian Pembangunan Hotel.

## **1. Komunikasi**

Dalam komunikasi yang terpenting adalah akses informasi, dalam rangka akses informasi, Pemerintahan Daerah wajib menyebarluaskan suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Penyebarluasan dimaksudkan agar khalayak ramai mengetahui dan mengerti/memahami isi serta maksud yang terkandung di dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Penyebarluasan dapat dilakukan melalui media elektronik, atau media cetak yang terbit di daerah yang bersangkutan serta media komunikasi langsung. Jadi suatu produk hukum daerah berupa kebijakan yang berbentuk Peraturan Daerah seharusnya diketahui dan dipahami oleh seluruh komponen yang terkait didalamnya.

Untuk mengukur sejauh mana keefektifan komunikasi kebijakan Pengendalian Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta dapat kita lihat pada dimensi berikut :

### **a. transformasi informasi (*transmisi*)**

Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Kebijakan pengendalian pembangunan hotel telah disosialisasikan baik kepada implementator kebijakan maupun masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Setiyono, Kabid pelayanan perizinan, Dinas perizinan sebagai berikut.

*“ Bagian hukum yang bertugas mengundang, dan menginformasikan melalui media massa, media elektronik, lewat kecamatan-kecamatan maupun disampaikan kepada pihak investor, secara otomatis sejak diundangkan perwal*

*ini masyarakat dianggap sudah tau mengenai perwal itu” (Wawancara 17 Desember 2015)*

Dalam Peraturan Walikota Ini Dinas Perizinan tidak bertugas untuk melaksanakan penyebaran informasi kepada seluruh masyarakat, yang berperan untuk menginformasikan adalah badan hukum. Berdasarkan pernyataan Kabid Perizinan Setiyono yang mengatakan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan sosialisasi mengenai kebijakan pengendalian pembangunan hotel didukung oleh keterangan dari pihak Kecamatan seperti yang diungkapkan oleh Camat Gedongtengen Antariksa Agus Purnama, sebagai berikut.

*“Pihak Kecamatan di panggil dalam sebuah forum dibawah koordinasi asisten I, asisten pemerintahan, Lurah dan stakeholder yang lainnya dijelaskan dan juga diberikan perwalnya.”(Wawancara, 6 Januari 2016)*

Hal senada juga disampaikan oleh Purwandi, Kasie Pelayanan Informasi dan Pengaduan, Kecamatan Umbulharjo sebagai berikut,

*“Kita juga dikasih Perwalnya dari pihak perizinan, juga adanya surat terkait pembatasan pembangunan hotel, dari pihak kecamatan iya mengetahui mengenai perwal, tahu kalo ada pembatasan berdirinya hotel baru.”(Wawancara 29 Desember 2015)*

Dari Kelurahan pun menyatakan hal yang sama bahwa telah dilakukan pemberitahuan dari Pemerintah Kota Yogyakarta kepada kelurahan bahwa telah ada kebijakan dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melakukan pengendalian pembangunan hotel seperti yang diungkapkan oleh Lurah Muja-Muju Endah Dwi, sebagai berikut,

*“Terbitnya perwal pengendalian pengendalian hotel, ada surat pemberitahuan /surat edaran dari pemkot kepada kelurahan dan kecamatan”(Wawancara, 13 Januari 2016).*

Komunikasi merupakan proses yang terus berkesinambungan dimana proses komunikasi dalam implementasi kebijakan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2013 tentang pengendalian pembangunan hotel dilakukan untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak investor hotel bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta sedang melakukan penghentian penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel selama tiga tahun.

Komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menginformasikan adanya kebijakan pengendalian pembangunan hotel dengan cara ;

- a. Bagian Hukum mengundang dan menginformasikan melalui media massa, media elektronik. Perwal No. 77 Tahun 2013 tersebut di undang pada tanggal 20 November 2013
- b. Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan audienci dengan pihak PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) sebagai perwakilan pihak investor hotel untuk diinformasikan mengenai adanya kebijakan pengendalian pembangunan hotel di kota yogyakarta yang dilakukan mulai tahun 2014 hingga 2017
- c. Memberikan surat edaran kepada Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan mengenai adanya Perwal No 77 Tahun 2013
- d. Mengadakan forum pertemuan pertemuan antara seluruh instansi yang terkait dengan kebijakan pengendalian pembangunan hotel dengan pihak pemerintah Kecamatan dan Kelurahan

Dalam penyampaian dan penyebaran informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta telah dilaksanakan dengan baik, adanya transformasi informasi dari pemerintah Kota Yogyakarta sampai kepada level Pemerintahan paling rendah di daerah yaitu kelurahan. Pemerintah Kecamatan dan kelurahan telah mengetahui adanya kebijakan untuk menghentikan sementara pembangunan hotel, namun dari sisi masyarakat banyak yang masih belum mengetahui adanya kebijakan tersebut seperti yang di ungkapkan oleh tokoh masyarakat, Ketua RW 7, Kelurahan Pringgokusuman Ahmad Ibnu Soim sebagai berikut,

*“Kami tidak tahu adanya perwal tersebut, pihak kelurahan maupun kecamatan tidak pernah mengundang kami untuk sosialisasi, kami tahunya pas ada permasalahan pembangunan hotel yang mandek di wilayah kami, ada beberapa warga kami yang datang ke pemkot untuk mengecek mencari informasi ke dinas perizinan baru kami tahu adanya kebijakan perwal tersebut.”(Wawancara 19, Januari 2016)*

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ketua RW 5, Kelurahan Muja-Muju Dono Susilo sebagai berikut.

*“Selama saya menjadi Ketua RW tidak pernah ada undangan sosialisasi dari pihak kecamatan maupun kelurahan muja-muju mengenai adanya perwal nomor 77 tahun 2013. Disini memang ada pembangunan hotel baru, tapi itu izinnya sebelum tahun 2013” (Wawancara, 3 Februari 2016).*

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa penyampaian informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta belum berjalan efektif, karena masyarakat umum belum mengetahui mengenai Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2013 tersebut. Kurang efektifnya penyampaian informasi tersebut dikarenakan informasi yang diberikan hanya sebatas kepada pihak pemerintah Kecamatan dan Kelurahan saja, belum sampai ke masyarakat. Informasi mengenai

adanya kebijakan pengendalian pembangunan hotel yang dibuat oleh pemerintah Kota Yogyakarta tidak sampai kepada masyarakat umum dikarenakan tidak adanya audienci dengan pihak masyarakat untuk mensosialisasikan adanya kebijakan tersebut.

**b. Kejelasan informasi (*clarity*)**

Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan.

Penekanan Peraturan Walikota No 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel yaitu pada tidak mengeluarkannya izin pembangunan hotel baru dari tahun 2014 hingga tahun 2017, tetapi untuk hotel lama yang melakukan pembangunan dalam rangka renovasi diizinkan . Seperti yang diungkapkan oleh Camat Gedongtengen Antariksa Agus Purnama sebagai berikut,

*“Iya pihak kecamatan mengetahui dan sudah disosialisasikan dan kita terus mengimplementasikan dan mengamanatkan berlakunya perwal, artinya sesuai dengan perwal ini sampai 2017 dilakukan pembatasan pembangunan hotel, tetapi untuk hotel yang sudah ada sudah lama dikecualikan untuk renovasi”*(Wawancara, 6 Januari 2016)

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kasie Pelayanan Informasi dan Pengaduan, kecamatan Umbulhardjo Purwandi sebagai berikut;

*“ Dari pihak kecamatan iya mengetahui mengenai perwal, tahu kalo ada pembatasan berdirinya hotel baru”* (Wawancara, 29 Desember 2015).

Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang

membutuhkan, supaya aparatur maupun masyarakat mudah mengetahui, memahami, dan mengerti satu sama lain. Keterbukaan informasi tersebut dilakukan oleh pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan cara memasang Peraturan Walikota No 77 Tahun 2013 di papan Informasi sehingga masyarakat yang datang ke Kecamatan maupun Kelurahan dapat mengetahui adanya Peraturan tersebut.

Dalam kejelasan informasi Peraturan Walikota No 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta tergambar dari penjelasan Lurah Pringgokusuman, Noor Ikhsan sebagai berikut,

*“Setiap izin pasti kita cek, kalo ini pembangunan hotel belum kita layani, kita informasikan ke yang mengajukan izin baru setelah 2013 itu langsung berkoordinasi dengan pihak perizinan karena kita kan tidak memberikan hanya menginformasikan ada moratorium informasi selanjutnya ke pihak perizinan”*(Wawancara, 14 Januari 2016).

Kejelasan Informasi merupakan suatu keterbukaan dalam semua mekanisme yang dilalui dan keterbukaan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya keterbukaan terhadap masyarakat dapat menunjukkan bahwa aparatur dapat memberikan kejelasan informasi yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Noor Ikhsan Lurah Pringgokusuman berikut.

*“Di kelurahan Pringgo Kusuman memang ada pembangunan hotel yang baru tetapi itu merupakan hotel yang izinnya keluar pada tahun 2013. Jadi ada beberapa hotel yang 2 berhenti tidak bisa membangun mungkin karena permasalahan finansial dari pihak manajemen sehingga tidak beroperasi dan yang satu dalam proses pengerjaan, izin di 2013. Banyak hotel yang izin di tahun 2013 belum selesai melakukan pembangunan. Mungkin kok ada masih ada pembangunan hotel padahal ada moratorium setelah kami cek ternyata izinnya*

*ditahun 2013, yang pembangunannya belum selese.”(Wawancara,14 Januari 2016)*

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, setelah Peraturan Daerah ini disahkan pada tahun 2013 sampai tahun 2015 aparat pelaksana memahami bahwa fokus Peraturan Daerah ini adalah masalah pembangunan hotel yang terus dilakukan di kota yogyakarta jadi seluruh upaya yang dilakukan oleh implementor adalah agar bagaimana menghentikan sementara izin untuk membangun hotel baru di Kota Yogyakarta.

**c. Konsistensi informasi (*consistency*)**

Dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Informasi yang terkandung dalam kebijakan pengendalian pembangunan hotel sudah jelas bahwa tujuan kebijakan ini adalah untuk mengatur pemberian izin pembangunan hotel baru. Seperti yang disampaikan oleh Silvi Maynina Kepala. Sub Bidang. Perencanaan Program Sarana Prasarana dan Tata Ruang, Bappeda sebagai berikut.

*“Kalo untuk hotel yang benar-benar baru setelah adanya pengendalian pembangunan hotel ini memang dari dinas perizinan sudah membatasi kalo syarat syarat untuk pengajuan izinnya itu belum lengkap samapai tanggal 31 desember 2013 masih bisa tapi kalo tidak ya sudah kena moratorium tapi kalo untuk setelah diberlakukannya perwal itu untuk lokasi mana sajanya kurang tahu karena yang tahu ditailnya pihak perizinan, kalo disini kita tentang hotel yang benar baru perizinan bukan seperti pengembangan ato renofasi kita sudah menolak masuk permohonan rekomendasi” (Wawancara, 6 Januari 2016)*

Pelaksana kebijakan dan pihak terkait sudah mengetahui maksud tujuan Peraturan Daerah tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Purwandi, Kasie Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kecamatan Umbulharjo, sebagai berikut,

*“jadi kami setelah ada edaran itu kalo ada pengajuan permohonan baru kami selalu koordinasi dengan pihak perizinan, pak ini ada pengajuan karena setelah ada moratorium kok ini ada permohonan baru gimana, Lalu jawaban dari pemkot dalam hal ini Dinas perijinan bilang ohh gini aja suruh ke perizinan dulu aja” (Wawancara, 29 Desember 2015)*

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta telah memberikan informasi dengan jelas agar seluruh pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan Perwal No 77 tahun 2013 mengerti dan memahami apa yang harus dilakukan dengan adanya kebijakan pengendalian pembangunan hotel tersebut. Pemahaman tersebut dengan tidak boleh memberikan izin untuk mendirikan hotel baru setelah adanya kebijakan tersebut.

## **2. Sumberdaya**

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sebagai Ibukota Propinsi pemerintah Kota Yogyakarta tentunya mempunyai sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat. Sumberdaya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan

untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

**a. Kewenangan**

Kewenangan dari pelaksana kebijakan merupakan sumber lain yang berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran.

Dalam hal implementasi Peraturan Walikota No 77 tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta, berdasarkan isi dari kebijakan tersebut yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatasan pemberian izin pembangunan hotel adalah dinas perizinan. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Setiyono, Kabid pelayanan perizinan, Dinas perizinan sebagai berikut,

*“Kalo ada yang akan mengajukan itu akan kami tolak, sudah terkunci ini yang 104, itu hanya 104 itu saja kalo bertambah tidak akan bisa tapi kalo berkurang akan bisa. Dari 104 ini ada yang masih mengurus AMDAL. Masih diproses persyaratannya amdalnya di BLH”*

*“Setiap orang atau badan hukum yang akan membangun di kota yogyakarta , kalo menginginkan informasi tentang tata ruang akan diberikan oleh dinas perizinan, dia pun harus membangun sesuai dengan tata ruang yang ada,nanti di informasikan zonanya dimana, luasnya berapa,KGB nya berapa KLB nya berapa, setelah dia dapat advice planning, dia merencanakan secara teknis gambarnya baru kita liat sudah sesuai tidak, ada lagi persyaratan teknisnya, diapun harus melengkapi ,SHM nya kemudian dia juga harus memiliki kajian lingkungan yang memuat dampak yang akan ditimbulkan dengan pembangunan hotel yang akan mengeluarkan adalah BLH, jadi nanti jika didirikan hotel dampaknya apa thoo, nanti akan disampaikan pemrakarsa pembangunan hotel,dalam membangun hotel dampaknya adalah A,B,C,D,E, disosialisasikan kepada warga, warga sudah oke tandatangan berita acara trus diuji BLH secara tekhnis.” (Wawancara, 17 Desember 2015)*

Diungkapkan oleh Setiyono, Moratorium tersebut sebagai respon pemerintah kota Yogyakarta menyikapi keterbatasan lahan dan dampak-dampak negatif yang timbul dari pembangunan hotel di daerah kota Yogyakarta. Dinas perizinan pun akan secara cermat dan transparan dalam pemberian izin bangunan hotel. Minat investor yang cukup tinggi terhadap pembangunan hotel di kota Yogyakarta tentunya harus sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Yogyakarta.

Berdasarkan isi dari Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2013 pasal 4 ayat (1) Permohonan IMB bangunan hotel yang telah terdaftar pada Dinas perizinan Sebelum 1 Januari 2014, maka perizinannya tetap diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ayat (2) Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima pendaftaran izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan.

Pemerintah Kota Yogyakarta sudah mengeluarkan izin pendirian sebanyak 82 hotel. Sisanya, 22 permohonan izin hanya tinggal menunggu kelengkapan berkas. Seluruh nya ada 104 permohonan izin yang sudah masuk selama moratorium. Hal yang membuat belum dikeluarkannya izin kepada 22 permohonan izin tersebut dikarenakan kelengkapan syarat teknis yang masih menjadi ganjalan yaitu analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Proses Amdal membutuhkan waktu yang cukup lama lebih dari enam bulan. Sekarang masih banyak yang melakukan sidang di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta untuk memperoleh Amdal. Investor juga harus memenuhi syarat Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang juga butuh waktu. Dinas perizinan tidak

mempersulit proses per izinan hotel baru yang diajukan sebelum moratorium diberlakukan tersebut.

Dinas Perizinan memastikan izin akan keluar setelah seluruh persyaratan dipenuhi. Dinas Perizinan belum bisa memastikan apakah akan menetapkan batas waktu bagi pemohon untuk melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan, IMB memiliki masa berlaku enam bulan, jika dalam waktu enam bulan sejak diterbitkan investor tidak melakukan pembangunan, maka IMB harus diperpanjang. Perpanjangan IMB maksimal dilakukan dua kali atau satu tahun dan setelahnya bisa dicabut kalau masih belum ada pembangunan.

Didalam memberikan atau menolak sebuah permohonan izin pembangunan hotel baru, dinas perizinan harus melihat seluruh kelengkapan persyaratan yang diajukan baik syarat administratif maupun teknis. Investor yang sudah memasukkan berkas lengkap untuk permohonan IMB hotel baru Dinas Perizinan akan memastikan kelengkapan berkas dan cek lapangan sebelum mengeluarkan izinnya. Investor yang sudah menyerahkan berkas permohonan izin secara lengkap akan memperoleh tanda terima pendaftaran izin, sedangkan investor yang belum bisa melengkapi berkas tidak akan memperoleh tanda terima tersebut. Standar pelayanan penerbitan izin hotel maksimal 17 hari dan pihak dinas perizinan hanya memproses berkas yang sudah lengkap.

Dalam melihat persyaratan tersebut bekerjasama dengan beberapa instansi lain seperti yang dijelaskan oleh Silvi Maynina Kepala. Sub Bidang Perencanaan Program Sarana Prasarana dan Tata Ruang, Bappeda sebagai berikut.

*“Dilihat dari perwalnya sebenarnya pihak perizinan dapat memutuskan sendiri cuman di perwal itu ada yang peraturan jelasnya itu terbatas atau*

*bersyarat itu dari perwal itu belum ditentukan batasan-batasan apa saja yang ditentukan, misalnya kalau hotel dibangun dipermukiman nantinya harusnya tertata bersyarat, dan diperwal itu belum dijelaskan , nah nanti dinas perizinan mengarahkan si calon pembangun hotel baru itu untuk meminta rekomendasi dari BKPRD. itu tim yang terdiri dari banyak dinas, dari dinas teknis sampai bappeda juga, dinas perizinan juga masuk, bagian hukum, kimpraswil, trus pokoknya dinas-dinas yang terkait dalam proses pemberian perizinan masuk disitu.” (Wawancara, 6 Januari 2016)*

Selain mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Dinas perizinan juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Fungsi pengawasan oleh dinas perizinan meliputi penjatuhan sanksi administratif dan sanksi pencabutan izin jika pihak hotel persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan izin terbukti tidak benar dan terjadi pelanggaran ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Para pelaksana kebijakan diharapkan mengetahui tentang apa yang harus dikerjakan dan memiliki keinginan serta sumber daya yang cukup untuk melaksanakannya, namun aparatur masih memiliki hambatan oleh struktur birokrasi, yang mungkin menghalangi implementasi kebijakan.

**a. Standard Operational Procedures (SOP)**

Struktur Organisasi bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan, didalam struktur birokrasi terdapat dua hal penting yang dapat mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (*Standard Operating Procedures*) atau SOP. SOP ini merupakan pedoman untuk para pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya.

Berdasarkan isi Peraturan Walikota Yogyakarta No 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel, maka struktur birokrasi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut maka dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah sebagai pelaksana dan penanggung jawab dalam setiap kebijakan dalam hal ini dibantu oleh instansi terkait.
2. Insatansi terkait yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah ini adalah Dinas Perizinan, yang didukung oleh instansi-instansi lain dalam memberikan rekomendasi.

Selain berdasarkan isi dari Peraturan walikota itu sendiri struktu birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan Pengendalian Pembangunan Hotel juga

didukung dengan pernyataan dari Kepala. Sub Bidang Perencanaan Program Sarana Prasarana dan Tata Ruang, Bappeda, Silvy Maynina, sebagai berikut,

*“Dilihat dari perwalnya sebenarnya pihak perizinan yang berhak mengeluarkan IMB, tetapi dalam pengajuan membutuhkan syarat-syarat yang harus dipenuhi, memerlukan rekomendasi dari Bappeda, kalo Bappeda hanya tentang kesesuaian tata ruangnya saja”*(Wawancara, 6 Januari 2016)

Seperti yang dikemukakan oleh Setiyono, Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta persyaratan pengajuan izin pembangunan hotel tidak hanya terkait dengan dinas perizinan saja, namun juga dinas-dinas lainnya yang terkait seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Perhubungan, Dinas penanggulangan Bencana Daerah, Otoritas Penerbangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dinas-dinas tersebut akan mengeluarkan rekomendasi sesuai tupoksi (tugas pokok fungsi) yang nantinya menjadi bahan pertimbangan penerbitan IMB Hotel.

Pernyataan tersebut diatas juga senada dengan pernyataan dari mantan Kepala Dinas Pariwisata Yulia Rustriningsih sebagai berikut,

*“Kalo yang berhak mengeluarkan izin itu dinas perizinan karena memiliki tugas pokok fungsi mengeluarkan izin, hanya saja apabila diperlukan rekomendasi harus berhubungan dengan instansi-instansi lain BLH, UKLUPL, Bappeda, Dinas Pariwisata, tapi kalo finalisasi tetap di perizinan”*(Wawancara, 28 Januari 2016)

Mengenai Standart Operation Procedur (SOP) mengenai kebijakan Pengendalian Pembangunan Hotel dapat dilihat dari beberapa pernyataan dari Setiyono, Kabid pelayanan perizinan, Dinas perizinan sebagai berikut,

*“Sebelum dokumen didaftarkan harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif, syaratnya adalah kajian lingkungan, oleh UPLUKL, bisa berupa AMDAL, kajian lalu lintasnya,”*(Wawancara, 17 Desember 2015)

*“Harus ada advice planning informasi tata ruang kota bisa dibaca di perda no 2 tahun 2012, tentang bangunan gedung terperinci, setelah melengkapi persyaratan administrasi dan teknis baru nani didaftarkan, terhadap hotel baru terakhir tanggal 31 desember ini, kita proses dari 2014 sampai 2016”*(wawancara 17 Desember 2015)

Mengenai mekanisme pemberian izin hotel, investor hotel harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dinas perizinan baik berupa persyaratan teknis maupun administratif. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta melakukan inovasi untuk mempercepat menyediakan sebuah tim pelayanan yang disebut dengan Kliper (Klinik Perizinan). Kliper berfungsi sebagai tempat untuk berkonsultasi para pemohon sebelum mengajukan IMB. Di Kliper terdapat tim yang akan memberikan informasi terkait pengajuan IMB. Kliper diberikan guna untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan perizinan. Untuk mendapatkan konsultasi pelayanan di Klinik Perizinan, pemohon tidak dipungut biaya.

Investor hotel harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dinas perizinan baik berupa persyaratan teknis maupun administratif. Langkah pertama sebelum pendaftaran izin adalah dengan mengajukan sebuah permohonan berbentuk *advice planning* yang diterbitkan oleh dinas perizinan. *Advice planning* adalah Informasi Rencana Kota yang berupa sebuah surat keterangan yang memuat ketentuan tata ruang paling sedikit memuat fungsi bangunan, ketinggian maksimum bangunan, Garis Sepadan Bangunan (GSB), Koefisien Dasar Bangunan (KGB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). *Advice planning* digunakan sebagai dasar perencanaan gambar teknis arsitektur.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan IMB bangunan Hotel di Kota Yogyakarta yakni :


1. Fotokopi sertifikat tanah atau surat bukti kepemilikan lain yang sah. Untuk tanah milik pemerintah atau Negara dan hak guna bangunan (HGB), apabila masa berlakunya kurang dari 1 (satu) tahun maka harus diperpanjang dahulu.
2. Untuk tanah milik kraton, Magersari dan Jagang, harus ada persetujuan dari Penghageng Wahono Sarto Kriyo (Disertai gambar-gambar situasi yang dikeluarkan oleh kraton).
3. Untuk pemilik hak atas tanah yang telah meninggal dan belum ada peralihan hak, maka harus ada surat keterangan waris dan kerelaan/persetujuan ahliwaris yang diketahui oleh RT,RW,Lurah dan camat setempat.
4. Untuk tanah yang bukan milik pemohon izin harus ada kerelaan dari pemilik tanah disertai dengan materai yang cukup.
5. Fotokopi KTP pemohon.
6. Advice Planning atau keterangan rencana.
7. Gambar situasi bangunan, Letak bangunan, akses jalan, taman dalam persil yang digunakan untuk sumur peresapan air hujan (SPA).H).
8. Denah tampak depan, samping, rencana pondasi, atap, gambar potongan, gambar instalasi, dan sanitasi, disertai dengan tandatangan penanggung jawab pada masing-masing gambar.
9. Perhitungan struktur meliputi perhitungan Plat, Balok, Kolom, Tangga, Pondasi, Rangka dan Atap.
10. Hasil penyelidikan tanah (tes tanah)

Syarat-syarat diatas merupakan syarat umum yang harus dipenuhi untuk menerbitkan suatu bangunan, namun untuk pembangunan Hotel tentu saja harus memenuhi persyaratan lain kaitannya dengan lingkungan. Untuk pembangunan hotel harus melampirkan dokumen lingkungan yang berupa AMDAL, UKL-UPL dan dokumen lingkungan lain yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Mekanisme permohonan IMB bangunan Hotel di Kota Yogyakarta dapat di jelaskan dalam bagan prosedur pelayanan izin sebagai berikut :

Gambar III.1

Prosedur Pelayanan Izin ( License Service Procedure )



Sumber : Dinas Perizinan Kota Yogyakarta 2015

Sebuah hotel boleh beroperasi bila telah memiliki perizinan yang lengkap, yang terdiri dari, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Kepemilikan Bangunan (SKB), Sertifikat Layak Fungsi (SLF), Izin Gangguan (HO), Tanda Data Perusahaan (TDP), Tanda Data Usaha Pariwisata (TDUP), Izin Operasional.

#### **b. Struktur Birokrasi**

Pembangunan sebuah hotel bermula dari ketersediaan izin, yang merupakan wewenang Dinas Perizinan dalam pemberian sekaligus pencabutan izin operasi hotel. Badan pemerintah ini juga berhak mengambil keputusan mengenai izin-izin terkait, seperti izin pengeboran air, pengambilan air, *pumping test*, dan sebagainya. Dalam praktiknya, Dinas Perizinan juga berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain seperti BLH dalam melakukan kajian AMDAL, atau dengan Dinas Perhubungan dalam kajian lalu lintas.

“Banyak pihak yang dilibatkan dalam memberikan izin pendirian hotel, seperti keterlibatan RT, RW, kecamatan, maupun warga setempat,” kata Setiyono, Kabid Perizinan, Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

Dalam memberikan atau mencabut izin hotel, Dinas Perizinan tak bisa lepas dari peran Dinas Pariwisata. Di Yogyakarta, peran Dinas Pariwisata terkait pengaturan hotel terbagi menjadi dua; Dinas Pariwisata Provinsi DIY dan Dinas Pariwisata per Kabupaten/Kota. Seperti yang diungkapkan oleh Sigit Setiadi, Staf Pembinaan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, sebagai berikut,

*“Dinas Pariwisata DIY hanya berwenang dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan hotel berbintang. Hotel-hotel yang beroperasi di DIY setiap enam bulan sekali wajib lapor ke Dinas Pariwisata DIY mengenai jumlah pengunjung hotel, jumlah kamar hotel yang terisi, gangguan yang timbul, dan lain-lain” (Wawancara, 28 Desember 2015)*

*“Kami memikirkan desain secara luas mengenai pendirian hotel. Kami juga sebagai think tank dalam penataan kawasan, agar tetap menarik dan terkendali dengan adanya pembangunan hotel” (Wawancara, 28 Desember 2015)*

Sementara itu, Dinas Pariwisata Kota/Kabupaten memiliki peran yang lebih spesifik, yaitu menghitung jumlah hotel, menghitung jumlah pengunjung dan lama tinggal, hingga menilai standarisasi yang diterapkan hotel. Dinas Pariwisata Kota/ Kabupaten juga melakukan pembinaan dan pengawasan, tetapi khusus bagi non bintang.

Dalam menjalankan perannya, Dinas Pariwisata tak bisa lepas dari instansi-instansi terkait. Dinas Prasarana dan Wilayah membantu Dinas Pariwisata dalam membaca kebutuhan prasarana tiap-tiap daerah, Bappeda memberikan referensi bagi Dinas Pariwisata terkait jumlah hotel dan jumlah wisatawan di Jogja, Dinas Perhubungan (Dishub) berkaitan dengan sumber informasi lalu lintas Yogyakarta, dan Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) membantu memberi rekomendasi atas sertifikasi hotel.

Dalam mengatur pendirian hotel, berbagai pihak tersebut berpegang pada regulasi masing-masing. Dalam memberikan atau mencabut izin hotel, Dinas Perizinan berpegang pada Peraturan Daerah No. 2 tahun 2012, yang mengatur secara detail tentang bangunan gedung di Yogyakarta. Pasal-pasalnya memuat fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, persyaratan tata bangunan, izin mendirikan bangunan (IMB), pengawasan, dan sebagainya. Sesuai dengan bunyi regulasi, izin pendirian hotel wajib melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan; mulai dari penyerahan lembar perizinan lengkap beserta dokumen yang dibutuhkan, kajian lingkungan yang menghasilkan dokumen lingkungan, hingga survei langsung Dinas Perizinan ke lokasi permohonan izin.

Setelah berkas lengkap dan benar lalu didaftarkan di dinas perizinan. Pemohon akan mendapatkan tanda terima berkas permohonan izin IMB. Setelah itu, pihak dinas Perizinan akan mengecek langsung ke lapangan untuk menyesuaikan data dokumen dengan fakta yang ada di lapangan. Jika persyaratan administratif dan teknis tersebut benar-benar sudah lengkap dan benar kemudian akan diproses maksimal 17 hari kerja perizinan akan selesai.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai implementasi kebijakan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Komunikasi yang terdiri dari Transformasi informasi (transmisi), Kejelasan informasi (clarity), Konsistensi informasi (consistency), dalam implementasi kebijakan pengendalian pembangunan hotel, sebenarnya sudah baik sudah ada penyaluran informasi dari tingkat pemerintah kota sampai pada level pemerintahan paling bawah yaitu kelurahan, namun kurang efektif karena sebagian besar masyarakat umum tidak mengetahui adanya perwal tersebut dikarenakan tidak adanya sosialisasi langsung kepada masyarakat.
- b. Sumber daya dalam hal ini kewenangan dalam implementasi kebijakan pengendalian pembangunan hotel yang dimiliki oleh dinas perizinan sudah cukup besar untuk dapat memutuskan dalam pemberian izin dimana bekerjasama dengan instansi-instansi terkait lainnya, namun masih banyaknya pelaksanaan pembangunan hotel yang terjadi pasca dikeluarkannya Kebijakan pengendalian pembangunan hotel, disebabkan keterlanjuran banyaknya izin yang masuk sebelum tanggal 31 Desember 2013 sejumlah 104 permohonan.
- c. Struktur Birokrasi dalam implementasi kebijakan pengendalian pembangunan hotel sudah cukup dalam hal SOP (Standard Operational Procedures) proses

pengajuan izin pembangunan hotel. Dari segi proses maupun birokrasi yang melakukan penilaian.

## **2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan saran bagi pelaksana implementasi kebijakan pengendalian pembangunan hotel sebagai berikut ;

- a. Didalam membuat sebuah kebijakan pemerintah kota yogyakarta harus lebih memperhatikan dalam mengkomunikasikan kebijakan tersebut. Komunikasi yang dilakukan tidak hanya sebatas pada level pemerintahan sebagai pihak pelaksana kebijakan tapi juga harus mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat luas sebagai pihak yang terkena dampak dari kebijakan tersebut.
- b. Seiring dengan masa berlakunya Perwal Nomor 77 Tahun 2013 tentang pengendalian pembangunan hotel akan berakhir, maka pemerintah Kota Yogyakarta, seluruh stakeholders dan berbagai elemen masyarakat melakukan pertemuan membahas menyepakati dan memutuskan bersama agar moratorium hotel akan tetap dilanjutkan apabila perlu dipermanenkan perwal tentang pengendalian pembangunan hotel untuk jangka waktu yang lama.
- c. Dinas perijinan perlu lebih cermat dan transparan dalam pemberian izin bangunan hotel supaya kota yogyakarta tetap nyaman dan aman bagi masyarakat, para wisatawan yang datang, dan tentunya bagi Pemerintah Kota yogyakarta sendiri.

d. Bappeda Kota Yogyakarta, Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dan instansi lain yang berkaitan dengan masalah pembangunan, perizinan maupun penataan kota sebaiknya saling bekerjasama dalam sebuah pembuatan regulasi atau peraturan. Ke depannya dalam pembuatan regulasi atau peraturan, antar instansi-instansi tersebut harus saling berkomunikasi dengan baik sehingga tercipta peraturan yang dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuannya

## DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William. 1994, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
- Gaffar, Afan. 1999. *Politik Indonesia : Transisi menuju Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka pelajar
- Moleong, Lexy. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosda Karya
- Nasution. 2003. *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant. 2003, *Kebijakan Publik :Formulasi, Implementasi, dan Evaluas*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Putra, Fadilah. 2003, *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik. Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik dalam Ruang Partisipasi masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Rahayu dkk, 2004. *Observasi dan Wawancara*. Malang: Bayumedia.
- Saryono. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: Nuha Medika.
- Syafei, Inu. K. 2011, *Manajemen Pemerintahan*, Bandung : Pustaka Rineka Cipta
- Wibowo, Samudra dkk. 1994, *Evaluasi Kabijakan Publik*, jakarta : Grafindo Persada
- Widodo, Joko, 2011, *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing
- Wahab,Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan; Dari Formulasi ke Implementasi kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Winarno,Budi, 2013, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : PT. Buku Seru

### Undang-Undang

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Peraturan Walikota Yogyakarta No 77 tahun 2013 tentang pengendalian pembangunan hotel

## **Jurnal**

Amir Santoso, Analisis Kebijakan Publik : Suatu Pengantar, Jurnal Ilmu Politik No.3, Gramedia, Jakarta, 1992.

## **Sumber Internet**

Tribun, “Kota Yogya Sudah Berikan Izin 11 Pembangunan Hotel Baru” ditulis pada 14 Januari 2014, <http://jogja.tribunnews.com/2014/01/14/kota-yogya-sudah-berikan-izin-11-pembangunan-hotel-baru/> diakses pada 7 Oktober 2015 pukul 19.00 WIB

Kompas, “ Kesadaran Akan Dampak Negatif Pembangunan Hotel Mulai Muncul” ditulis pada 9 April 2015, <http://print.kompas.com/baca/2015/04/09/kesadaran-akan-dampak-negatif-pembangunan-hotel-mulai-muncul> diakses pada 7 Oktober 2015 pukul 19.30 WIB

Antara Jogja, ”Penolakan pembangunan hotel di Yogyakarta kembali muncul” ditulis pada 19 Maret 2014, <http://jogja.antaranews.com/m/berita/320808/penolakan-pembangunan-hotel-di-yogyakarta-kembali-muncul> diakses pada 7 Oktober 2015 pukul 20.00

## PANDUAN WAWANCARA

No	Informan	Data Primer	Data Dokumen
1	Kepala Bidang Pengawasan dan pengaduan Perizinan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengetahui alasan di buatnya kebijakan pengendalian pembangunan hotel</li> <li>b. Mengetahui mengenai bagaimana sebuah hotel dapat berdiri apa saja persyaratan yg dibutuhkan</li> <li>c. Mengetahui bagaimana mengajukan pembangunan hotel</li> <li>d. Mengetahui apa peran dari dinas perizinan terhadap pelaksanaan kebijakan pengendalian pembangunan hotel</li> <li>e. Mengetahui bagaimana koordinasi dalam mengkomunikasikan kebijakan tersebut ke pada seluruh implementor kebijakan dan masyarakat</li> <li>f. Mengetahui bagaimana tahapan urutan birokrasi yang mengurus pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan mengenai pembangunan hotel di kota yogyakarta</li> <li>b. Data syarat-syarat dalam mengajukan izin mendirikan hotel</li> <li>c. Data pengajuan izin pembangunan hotel</li> </ul>
2	Bappeda Kota Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengetahui pertumbuhan pembangunan hotel di kota yogyakarta</li> <li>b. Mengetahui apakah Bappeda mengetahui mengenai kebijakan pengendalian pembangunan hotel</li> <li>c. Mengetahui bagaimana peran dari Bappeda dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data pembangunan hotel di kota yogyakarta</li> <li>b. RPJMD kota Yogyakarta</li> <li>c. Data pertumbuhan perekonomian kota yogyakarta</li> <li>d. Perda tata ruang kota yogyakarta</li> </ul>

		pengendalian hotel	
3	Kepala Dinas pariwisata kota yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengetahui apakah dinas pariwisata mengetahui mengenai kebijakan pengendalian pembangunan hotel</li> <li>b. Mengetahui apa peran dari dinas pariwisata terhadap pelaksanaan kebijakan pengendalian pembangunan hotel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data jumlah hotel di kota yogyakarta</li> <li>b. Data pertumbuhan hotel dan pertumbuhan perekonomian kota yogyakarta</li> </ul>
4	Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengetahui jumlah hotel di kota yogyakarta</li> <li>b. Mengetahui tata cara dalam mengajukan izin pembangunan hotel</li> <li>c. Mengetahui apa saja prasyarat dalam mengajukan izin pembangunan hotel</li> <li>d. Mengetahui pengaruh pembangunan hotel dengan perekonomian di kota yogyakarta</li> <li>e. Mengetahui kesulitan dan kendala apa saja yang dihadapi dalam mengajukan izin mendirikan hotel</li> <li>f. Mengetahui apakah PHRI mengetahui mengenai kebijakan pengendalian pembangunan hotel</li> <li>g. Mengetahui bagaimana dampak dari adanya kebijakan pengendalian pembangunan hotel</li> </ul>	
5.	Mantan Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengetahui mengenai pelaksanaan kebijakan pengendalian pembangunan hotel</li> <li>b. Mengetahui mengenai peningkatan jumlah hotel di kota yogyakarta</li> </ul>	

		<p>c. Mengetahui dampak dari pembangunan hotel terhadap pertumbuhan perekonomian kota yogyakarta</p>	
5	Camat Umbulharjo	<p>a. Mengetahui apakah camat mengetahui mengenai kebijakan pengendalian pembangunan hotel</p> <p>b. Mengetahui mengenai perkembangan pertumbuhan hotel di wilayah kecamatan</p> <p>c. Mengetahui pengaruh atau dampak dari adanya pembangunan hotel</p> <p>d. Mengetahui apakah ada penolakan dari masyarakat dengan adanya pembangunan hotel</p> <p>e. Mengetahui apakah proses pengajuan izin pembangunan hotel melalui kecamatan</p> <p>f. Mengetahui bagaimana tanggapan camat terkait proses perizinan itu hingga terjadi pembangunan hotel di wilayahnya.</p> <p>g. Mengetahui apakah dalam pengajuan izin pembangunan hotel masyarakat disekitarnya dimintai izin</p>	
6	Camat Gedongtengen	<p>a. Mengetahui apakah camat mengetahui mengenai kebijakan pengendalian pembangunan hotel</p> <p>b. Mengetahui mengenai perkembangan pertumbuhan hotel</p>	

		<p>didaerah camat</p> <p>c. Mengetahui pengaruh atau dampak dari adanya pembangunan hotel</p> <p>d. Mengetahui apakah ada penolakan dari masyarakat dengan adanya pembangunan hotel</p> <p>e. Mengetahui apakah proses pengajuan izin pembangunan hotel melalui kecamatan</p> <p>f. Mengetahui bagaimana tanggapan camat terkait proses perizinan itu hingga terjadi pembangunan hotel di wilayahnya.</p> <p>g. Mengetahui apakah dalam pengajuan izin pembangunan hotel masyarakat disekitarnya dimintai izin</p>	
7	Lurah Muja-Muju	<p>a. Mengetahui apakah lurah mengetahui mengenai kebijakan pengendalian pembangunan hotel</p> <p>b. Mengetahui mengenai perkembangan pertumbuhan hotel di wilayah kelurahan</p> <p>c. Mengetahui pengaruh atau dampak dari adanya pembangunan hotel</p> <p>d. Mengetahui apakah ada penolakan dari masyarakat dengan adanya pembangunan hotel</p> <p>e. Mengetahui apakah proses pengajuan izin pembangunan hotel melalui kelurahan</p>	

		<p>f. Mengetahui bagaimana tanggapan lurah terkait proses perizinan itu hingga terjadi pembangunan hotel di wilayahnya.</p> <p>g. Mengetahui apakah dalam pengajuan izin pembangunan hotel masyarakat disekitarnya dimintai izin</p>	
8	Lurah Pringgokusuma	<p>a. Mengetahui informasi apakah lurah mengetahui mengenai kebijakan pengendalian pembangunan hotel</p> <p>b. Mengetahui mengenai perkembangan pertumbuhan hotel di Wilayahn kelurahan</p> <p>c. Mengetahui pengaruh atau dampak dari adanya pembangunan hotel</p> <p>d. Mengetahui apakah ada penolakan dari masyarakat dengan adanya pembangunan hotel</p> <p>e. Mengetahui apakah proses pengajuan izin pembangunan hotel melalui kelurahan</p> <p>f. Mengetahui bagaimana tanggapan lurah terkait proses perizinan itu hingga terjadi pembangunan hotel di wilayahnya.</p> <p>g. Mengetahui apakah dalam pengajuan izin pembangunan hotel masyarakat disekitarnya dimintai izin</p>	
9	Tokoh Masyarakat	<p>a. Mengetahui apakah mengetahui mengenai</p>	

		<p>kebijakan pengendalian pembangunan hotel</p> <p>b. Mengetahui mengenai banyaknya pembangunan hotel di kota yogyakarta</p> <p>c. Mengetahui apa saja dampak dari pembangunan hotel</p> <p>d. Mengetahui apakah ada penolakan dari masyarakat terhadap pembangunan hotel</p> <p>e. Mengetahui dalam pembangunan hotel apakah masyarakat di lokasi sekitar pembangunan hotel mendapatkan informasi dan dimintai izin terkait pembangunan hotel</p> <p>f. Mengetahui apakah ada informasi dari pemerintah kota yogyakarta terkait dengan akan adanya pembangunan hotel baru</p> <p>g. Mengetahui jika ada pembangunan hotel di wilayahnya, apakah masyarakat setempat mendapatkan kompensasi dari pemerintah kota yogyakarta dan dari pengusaha atau tidak</p>	
--	--	---	--



## WALIKOTA YOGYAKARTA

---

### PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 77 TAHUN 2013

### TENTANG

### PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa luas wilayah Kota Yogyakarta yang terbatas dan dalam rangka menjaga kualitas pelayanan pariwisata, maka perlu pengaturan pengendalian pembangunan hotel;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25, Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya.
2. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi termasuk prasarana dan sarana bangunannya yang menyatu dengan tempat kedudukannya atau berdiri sendiri, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
3. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
4. Dinas Perizinan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
5. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka mengendalikan pembangunan hotel di Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghentikan sementara penerbitan izin mendirikan bangunan hotel di Daerah.

### Pasal 3

Penghentian sementara penerbitan izin mendirikan bangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku sejak 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016.

### Pasal 4

- (1) Permohonan IMB bangunan hotel yang telah terdaftar pada Dinas Perizinan sebelum 1 Januari 2014, maka perizinannya tetap diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima pendaftaran izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan.

### Pasal 5

Dikecualikan dari penghentian sementara penerbitan izin mendirikan bangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pengembangan hotel yang sudah mempunyai izin dan pembangunan pengembangan fasilitas Stasiun Tugu Yogyakarta.

### Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 20 November 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 20 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 77



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**

• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA D III STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI ILMU SOSIATRI S1 STATUS TERAKREDITASI A

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STATUS TERAKREDITASI A  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PASCASARJANA (S2) TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id), e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : 413/I/T/2015

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : PETRUS INOSENSIUS NGGEBU.  
Nomor Mahasiswa : 12520183.  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.  
Jenjang : Sarjana (S-1).  
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.  
a. Tempat : Pemerintah Kota Yogyakarta, DIY.  
b. Sasaran : Implementasi Kebijakan Pengendalian Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta (Studi Kasus Peraturan Walikota Yogyakarta No. 77 Tahun 2013).  
c. Waktu : 08 Desember 2015 s.d. selesai.

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 08 Desember 2015



Ketua  
Haban Muhsin, S.Sos., M.Si.  
NIY. 170 230 189

**PERHATIAN :**

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

**MENGETAHUI :**

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan wajib penelitian.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
 YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/REG/VI/172/12/2015

Membaca Surat : **KETUA PRODI ILMU PEMERINTAHAN** Nomor : **642/II/U/2015**  
 Tanggal : **8 DESEMBER 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **PETRUS INOSENSIUS NGGEBU** NIP/NIM : **12520183**  
 Alamat : **ILMU PEMERINTAHAN , SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**  
 Judul : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI KASUS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NO. 77 TAHUN 2013)**  
 Lokasi : **PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA (PHRI) DIY**  
 Waktu : **10 DESEMBER 2015 s/d 10 MARET 2016**

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
 Pada tanggal **10 DESEMBER 2015**  
 A.n Sekretaris Daerah  
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
 Ub.  
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan



**Tembusan :**

1. **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
2. **WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA**
3. **PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA (PHRI) DIY**
4. **KETUA PRODI ILMU PEMERINTAHAN, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**
5. **YANG BERSANGKUTAN**



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA  
**DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari No: 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682  
Fax (0274) 555241  
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE : [www.perizinan.jogjakota.go.id](http://www.perizinan.jogjakota.go.id)

**SURAT IZIN**

NOMOR : 070/3770  
7424/34

- Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/reg/v/172/12/2015 Tanggal : 10 Desember 2015
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.  
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijijinkan Kepada : Nama : PETRUS INOSENSIUS NGGEBU  
No. Mhs/ NIM : 12520183  
Pekerjaan : Mahasiswa STPMD APMD Yogyakarta  
Alamat : Jl. Timoho 317 Yogyakarta  
Penanggungjawab : Dr. Widodo Tryputro, MM., M.Si.  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL DI KOTA YOGYAKARTA (Studi Kasus Peraturan Walikota Yogyakarta No. 77 Tahun 2013)
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 10 Desember 2015 s/d 10 Maret 2016  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan  
Pemegang Izin

PETRUS INOSENSIUS  
NGGEBU

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 11-12-2015  
Kepala Dinas Perizinan  
Sekretaris



Drs. HARDONO  
195804101985031013

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)  
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY  
3. Ka. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta  
4. Ka. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta  
5. Ka. BAPPEDA Kota Yogyakarta  
6. Ka. Bag. Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yk  
7. Camat Gedongtengen Kota Yogyakarta  
8. Camat Umbulharjo Kota Yogyakarta  
9. Lurah Muja-muju Kota Yogyakarta  
10. Lurah Pringgokusuman Kota Yk 11. Ybs.